

**PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH  
BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA  
UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI  
YANG DILAKUKAN ASN**

**(Studi Di Kantor Gubernur)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh :

**ARWANDA AGUNG SIREGAR**

1606200447



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2021**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)



**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari sabtu, tanggal 20 Maret 2021, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : ARWANDA AGUNG SIREGAR  
**NPM** : 1606200447  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM ACARA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN (Studi Di Kantor Gubernur)

**Dinyatakan** : ( A- ) Lulus Yudisium dengan predikat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Acara

**Ketua**

**PANITIA UJIAN**

**Sekretaris**

Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, S.H., M.H.  
NIDN:0003036001

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN:0122087502

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Harisman, S.H., M.H.
2. Burhanuddin, S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.

- 1.
- 2.
- 3.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

UMSU  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Stara I bagi :

NAMA : ARWANDA AGUNG SIREGAR  
NPM : 1606200447  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA  
JUDUL SKRIPSI : PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN (Studi Di Kantor Gubernur)

PENDAFTARAN : Tanggal 09 Maret 2021

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Pembimbing

  
Assoc.Prof.Dr.IDA HANIFAH, S.H., M.H  
NIDN: 0003036001

  
Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 0111116301





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsu.ac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA : ARWANDA AGUNG SIREGAR**  
**NPM : 1606200447**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM ACARA**  
**JUDUL SKRIPSI : PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN (Studi Di Kantor Gubernur)**

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

**Medan, 20 MARET 2021**

**DOSEN PEMBIMBING**

**Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum**  
**NIP/NIDN/NIDK: 0111116301**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya





**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI, PENELITIAN & PENGEMBANGAN**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474  
Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

**PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARWANDA AGUNG SIREGAR  
NPM : 1606200447  
Program : Strata - 1  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Acara

Judul : **PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN (Studi Di Kantor Gubernur)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya

Dan apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Medan, 2 Maret 2021

Saya yang menyatakan



**ARWANDA AGUNG SIREGAR**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini, agar disebutkan nomor dan tanggalnya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

Website : <http://www.umsuac.id>, <http://www.fahum.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id), [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

**NAMA** : ARWANDA AGUNG SIREGAR  
**NPM** : 1606200447  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Acara  
**JUDUL SKRIPSI** : PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH BIRO HUKUM PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DI LAKUKAN ASN (Studi Di Kantor Gubernur)  
**Pembimbing** : Assoc. Prof. Dr. Masitah Pohan SH, M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
10 Juni 2020	Revisi Judul dan Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
2 Juli 2020	Revisi Bab 1 dan 11-(Proposal)	<i>[Signature]</i>
17 Juli 2020	Revisi Penulisan	<i>[Signature]</i>
14 Sep 2020	Revisi Judul dan Rumusan masalah	<i>[Signature]</i>
28 Sep 2020	Revisi Bab 11	<i>[Signature]</i>
1 Okt 2020	Revisi Penulisan	<i>[Signature]</i>
3 Jan 2021	Revisi dan tambahan di BAB 111	<i>[Signature]</i>
11 Jan 2021	Revisi Penulisan dan BAB 1V	<i>[Signature]</i>
21 Feb 2021	Acc lanjut sidang Meja Hijau	<i>[Signature]</i>

Diketahui,  
**DEKAN FAKULTAS HUKUM**

**DOSEN PEMBIMBING**

*[Signature]*

(Assoc. Prof. Dr. IDA HANIFAH, SH., MH)

*[Signature]*

(Assoc. Prof. Dr. MASITAH POHAN, SH., M.Hum)





PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan P. Diponegoro Nomor 30 Medan 20152  
Telepon (061) 4156000 Fax (061) 4156000

Nomor : 1344 /X/HUK/2020  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Penelitian

Medan, 13 Oktober 2020

Kepada Yth:

**DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA**

di-

MEDAN

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor 988/II.3-AU/UMSU-06/F/2020 Tanggal 6 Oktober 2020 perihal Mohon Izin Penelitian, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Biro Hukum SetdaprovSU memberikan izin untuk melakukan penelitian di Biro Hukum SetdaprovSU guna memperoleh informasi dan data yang akan digunakan untuk penyelesaian skripsi:

Nama : ARWANDA AGUNG SIREGAR  
NPM : 1606200447  
Fakultas : Hukum  
Prodi/Bagian : Ilmu Hukum/Hukum Acara  
Judul Skripsi : Pendampingan Hukum Terhadap ASN Oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Terkait Perkara Pidana yang Dilakukan ASN (Studi di Kantor Gubernur).

2. Kiranya mahasiswa tersebut di atas dapat melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya, dengan tetap mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku di Biro Hukum SetdaprovSU.

Demikian disampaikan, untuk menjadi maklum.

a.n. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
Pih. KEPALA BIRO HUKUM,



*mesut*  
TAHI TULUS P. NAIBAHU, SH.  
Pembina  
NIP. 19640318 199803 1 001

## **ABSTRAK**

### **PENDAMPINGAN HUKUM TERHADAP ASN OLEH BIRO HUKUM SETDA PROVINSI SUMATERA UTARA TERKAIT PERKARA PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN ASN (Studi Di Kantor Gubernur)**

**Arwanda Agung Siregar  
1606200447**

Proses pendampingan hukum pada umumnya merupakan rangkaian tindakan dari advokat yang dilakukan dalam proses memberi jasa hukum, hal ini sesuai dengan pengertian pada Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat yaitu Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini. Namun terdapat peristiwa hukum dimana Biro Hukum Provinsi yang melakukan pendampingan hukum. Hal ini menarik untuk diteliti yang nantinya bertujuan untuk mengetahui pengaturan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi terhadap ASN, proses pendampingan hukum, dan hambatan serta solusi dalam mendampingi seorang ASN menurut Permendagri No 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana proses serta hambatan dan solusi dalam pendampingan hukum terhadap seorang ASN sehingga penelitian yang dilakukan adalah penelitian yuridis Empiris yang pada dasarnya ialah bertujuan memadukan dengan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang diperoleh dilapangan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan, bahwa pendampingan hukum oleh Biro Hukum Provinsi hanya dapat dilakukan kepada Pegawai ASN Provinsi terkait perkara pidana sesuai dengan ketentuan yang ada di dalam Permendagri No 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah Pasal 13 ayat (1) Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi. Melakukan Pendampingan Hukum, Biro Hukum hanya dapat melakukan pendampingan hukum kepada ASN pada tahap penyelidikan dan penyidikan, dikarenakan wewenang Biro Hukum yang hanya terbatas di dalam Permendagri No 12 Tahun 2014. maka dalam hal ini kendala yang dihadapi Biro Hukum adalah minimnya keterbatasan keahlian dalam hal pendampingan hukum serta keterbatasan dikarenakan peraturan Undang-undang dan kurangnya informasi dari pihak ASN dalam mengetahui pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi.

**Kata Kunci:** Pendampingan Hukum, ASN, Tindak Pidana Korupsi.



## DAFTAR ISI

### Daftar Isi

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian.....	
Abstrak.....	v
Kata Pengantar.....	vi
Daftar Isi.....	vii

### BAB I: PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
1. Rumusan Masalah.....	5
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Definisi Operasional.....	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Metode Penelitian.....	9
1. Jenis dan pendekatan penelitian.....	9
2. Sifat penelitian.....	9
3. Sumber data.....	10

4. Alat pengumpul data.....	11
5. Analisis hasil penelitian.....	11

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pendampingan Hukum.....	13
B. Aparatur Sipil Negara.....	15
C. Tindak Pidana Kepegawaian.....	18
D. Tindak Pidana Korupsi.....	20

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Pengaturan Pendampingan Hukum Oleh Biro Hukum Provinsi .....	25
B. Proses pendampingan Biro Hukum Provinsi terhadap pegawai ASN yang melakukan perkara pidana korupsi.....	41
C. Hambatan dan solusi yang di hadapi Biro Hukum Provinsi dalam mendampingi pegawai ASN yang melkukan perkara pidana korupsi.....	58

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68

<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>70</b>
----------------------------	-----------



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Manusia adalah selalu menjadi titik sentral dari suatu kehidupan di dunia. Karena manusia itu sendiri mempunyai ruang lingkup yang luas dan bersegi banyak<sup>1</sup>. Sehingga tidaklah salah kalau kemudian dikatakan bahwa masalah dunia itu adalah dari, oleh, dan untuk manusia, atau dengan kata lain masalah dunia adalah masalah dunia juga adanya. Demikian halnya kalau membahas masalah kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara dalam Negara RI, kenyataan sejarah Indonesia telah membuktikan betapa besar kedudukan dan peranan Aparatur Sipil Negara dalam ikut menentukan sejarah kehidupan bangsa dan Negara RI.

Kewajiban pemerintah membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik oleh pegawai ASN, merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga Negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik<sup>2</sup>.

Peranan dari Pegawai Negeri Sipil seperti istilah kan dalam dunia kemiliteran yang berbunyi “ *Not The gun, the man beind the gun*”, yaitu bukan senjata yang penting melainkan manusia yang menggunakan senjata itu. Senjata yang modern tidak mempunyai arti apa-apa apabila manusia yang di percaya menggunakan senjata itu tidak melaksanakan kewajiban dengan benar<sup>3</sup>.

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Oleh karena itu setiap orang

---

<sup>1</sup> Djoko Prakoso, 1992, *tindak pidana pegawai negeri sipil*, Jakarta, sinar grafika, halaman 1.

<sup>2</sup> Muh. Kadarisman. 2018. *Manajemen aparatur sipil Negara*. Depok. Pt rajagrafindo persada. Halaman 13

<sup>3</sup> Sri Hartini dan tedi sudrajat.2018, *Hukum kepegawaian di Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta timur: sinar grafari. Halaman 33.

berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

Begitu juga ketika seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara terlibat perkara hukum saat melaksanakan tugas, Negara wajib hadir untuk membela dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah. Pemberian bantuan hukum diberikan dalam ruang lingkup permasalahan hukum yang dialami oleh seseorang yang membutuhkan bantuan karena keterlibatannya dalam masalah hukum, yaitu berupa tindakan yang dilakukan oleh penasihat hukum berupa nasihat, pertimbangan, pengertian dan pengetahuan hukum kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara yang membutuhkan bantuan hukum terhadap permasalahan hukum yang sedang dihadapi.

Aparatur sipil negara (Undang-undang ASN) di tahun 2014 setelah proses yang cukup berliku pembahasannya oleh beberapa tokoh seperti Prof. Sofian Effendi dan Priyono Tjiptoherijanto di tahun 2011 akhirnya disahkannya lah undang-undang no 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara<sup>4</sup>

Sejak adanya Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara semakin memperkokoh adanya kewajiban Negara untuk memberikan perlindungan, pendampingan dan bantuan hukum, dimana perlindungan dan bantuan hukum diberikan kepada Aparatur Sipil Negara yang terjerat hukum karena pelaksanaan tugasnya. Berdasarkan Pasal 21 Huruf d dan Pasal 22 Huruf c, UU No. 5 Tahun 2014, “ ASN berhak memperoleh perlindungan”, serta Pasal 92 Ayat (1) Huruf d dan Pasal 106 Ayat (1) Huruf e “Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa: bantuan hukum. Ayat (3) “Bantuan hukum sebagaimana di maksud pada Pasal 106 ayat (1) Huruf e berupa bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya”.

Cara pemberian bantuan hukum didalam Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara didalam Pasal 92 Ayat 1 Huruf d diatur dalam

---

<sup>4</sup> Bambang rudito,dkk. 2016. *Aparatur sipil Negara pendukung reformasi birokrasi*. Jakarta: kencana, Halaman 13

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di mana pada pasal 13 Ayat 1 berbunyi:

“Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi.”

Pasal 15 menyebutkan Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan
- b. Ketentuan hukum acara pidana
- c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi<sup>5</sup>.

Seorang pendamping hukum haruslah orang yang memiliki keahlian yang berkeilmuan dalam bidang hukum, mengerti tentang hukum, mempunyai pengetahuan hukum yang memadai karena perannya di sini sebagai pendamping hukum sangat penting dalam memberi bantuan hukum kepada setiap orang yang minim akan ilmu pengetahuan tentang hukum. Di dalam hal ini Aparatur Sipil Negara yang terlibat perkara hukum yang di dampingi oleh Biro Hukum Provinsi.

Biro Hukum Provinsi dalam mendampingi Pegawai Aparatur Sipil Negara yang terlibat perkara hukum sama halnya seperti dilakukan oleh advokat pada umumnya. Perbedaannya Biro Hukum Provinsi dalam pendampingan hukum khusus kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan hanya dalam tahap proses penyelidikan dan penyidikan baik itu sebagai saksi maupun sebagai tersangka.

---

<sup>5</sup> Permendagri No. 12 Tahun 2014 tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah

Melihat hal ini cukup menarik dikarenakan Biro Hukum Provinsi yang melakukan bantuan hukum yaitu pendampingan hukum, yang sebagaimana dilihat di Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat. Yaitu Pasal 1 Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Pemberian berupa pendampingan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi terhadap Pegawai Aparatur Sipil Negara baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka bukanlah dimaksudkan untuk membela Pegawai ASN yang karena perbuatannya yang sudah bertentangan dengan hukum, tetapi dimaksudkan untuk menegakkan akan hak-hak seseorang yang diduga telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum demi kebenaran serta keadilan.

Secara tegas KUHAP mengatur perlindungan terhadap hak-hak tersangka sehingga praktik tindakan semena-mena terhadap tersangka maupun saksi adalah merupakan bentuk pelanggaran baik terhadap KUHAP itu sendiri bahkan terhadap prinsip-prinsip Negara Hukum.

Jaminan Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap hak tersangka maupun saksi menempatkan tersangka kedalam posisi yang belum tentu bersalah, karena jelas adanya Praduga Tidak Bersalah (*Presumption of Innocence*) yang di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penjelasan butir ke 3 huruf c, yaitu:

*“ Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”*.<sup>6</sup>

Lebih lanjut dijelaskan bahwa hak seorang tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum dijamin oleh Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 54 KUHAP, yaitu:

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana



*“Guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”.*

Setiap orang harus menghormati asas Praduga tidak bersalah sebagaimana diatur dalam KUHAP. Serta jaminan hak asasi manusia terhadap hak tersangka menempatkan tersangka kedalam posisi yang belum bersalah, sehingga posisi proses pemeriksaannya harus menjunjung tinggi Hukum dan HAM oleh karena hak tersangka tidak dapat direbut atau diganggu gugat.

Sangat dipungkiri bahwa di Negara ini mengakui peran seorang pendamping hukum yang mempunyai pengetahuan hukum, bahkan hanya sampai di tingkatan-tingkatan tertentu. Seperti halnya masalah kasus pidana yang dilakukan oleh Pegawai ASN yang didampingi oleh Biro Hukum Provinsi sampai tingkat penyelidikan dan penyidikan.

Di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) disebutkan :

Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Negara. Karena dalam hal pendampingan hukum biasanya dilakukan oleh seorang Advokat. Penelitian ini akan dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul: **Pendampingan Hukum Terhadap ASN Oleh Biro Hukum Setda Provinsi Sumatera Utara Terkait Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan ASN (Studi di Kantor Gubernur).**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian diatas, dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batas pembahasan dari penelitian ini. Adapun masalah yang dirumuskan pada penelitian ini adalah :

- a. Bagaimana pengaturan pendampingan hukum oleh biro hukum provinsi terhadap perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai ASN?
- b. Bagaimana proses pendampingan biro hukum provinsi terhadap pegawai ASN yang melakukan perkara pidana korupsi?
- c. Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi biro hukum provinsi dalam mendampingi pegawai ASN yang melakukan perkara pidana korupsi ?

## **2. Faedah Penelitian**

Faedah dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara Teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah ilmu pengetahuan di bidang pendampingan hukum terhadap Pegawai ASN yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi.
- b. Secara Praktis, yaitu sebagai sumbangsih pemikiran bagi Pegawai ASN yang kurang memahami tentang hukum dan juga hak-haknya dalam proses beracara pidana.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pernyataan dari rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan pendampingan hukum oleh Biro Hukum Provinsi terhadap perkara pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai ASN
2. Untuk mengetahui bagaimana proses pendampingan Biro Hukum Provinsi terhadap pegawai ASN yang melakukan perkara pidana korupsi
3. Untuk mengetahui Bagaimana hambatan dan solusi yang dihadapi Biro Hukum Provinsi dalam mendampingi pegawai ASN yang melakukan perkara pidana korupsi

### C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya.<sup>7</sup> Sesuai dengan judul yang diajukan yaitu “Pendampingan Hukum Terhadap ASN Oleh Biro Hukum Provinsi Sumatera Utara Terkait Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan ASN”, maka dapat diterangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut :

1. Menurut kamus besar bahasa Indonesia, adalah Pendampingan adalah Proses, cara, perbuatan mendampingi atau mendampingi. Pendampingan Hukum adalah proses, cara pemberian Bantuan Hukum yaitu upaya jaminan perlindungan hukum dan jaminan persamaan di depan hukum, yang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga Negara. Karena, konstitusi menjamin hak setiap warga Negara untuk mendapatkan perlakuan yang sama di depan hukum, termasuk hak untuk mengakses keadilan melalui bantuan hukum.
2. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (1) Aparatur Sipil Negara yang disingkat ASN adalah “profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.”
3. Menurut Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (3) “Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya di singkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.”

---

<sup>7</sup> Ida Hanifa, dkk.2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan: Pustaka Prima, halaman 17

4. Menurut Peraturan Gubernur No. 58 Tahun 2017, Biro Hukum di dalam tugasnya ialah membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum.
5. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang Negara atau perusahaan dan sebagainya untuk kepentingan pribadi maupun orang lain.
6. Menurut Undang-undang No 31 Tahun 1999 Pasal 2 Tindak Pidana Korupsi yaitu setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Penulis meyakini bahwa penelitian mengenai pelaksanaan pendampingan hukum terhadap ASN oleh Biro Hukum Provinsi terkait perkara pidana korupsi yang dilakukan ASN yang mana itu merupakan hal yang harus diketahui oleh para Aparatur Sipil Negara dan masyarakat. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelumnya, ada dua judul yang hampir memiliki persamaan dalam penulisan skripsi ini, antara lain :

1. Skripsi Vincent arbi nadeak fakultas hukum universitas sumatera utara, Medan 2015, yang berjudul “Pendampingan Aparatur sipil Negara yang terkait tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas kedinasan berdasarkan Permendagri no. 12 tahun 2014 di lingkungan pemerintahan provinsi sumatera utara” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang peran dan fungsi pegawai aparatur sipil negara Biro Hukum dalam mendampingi ASN yang terkait tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan tugas kedinasan.

2. Skripsi Sendy prasetya fakultas hukum universitas gadjah mada, yogyakarta 2016, yang berjudul “tinjauan yuridis bantuan hukum bagi aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugasnya” skripsi ini merupakan penelitian yang hanya meneliti tentang bantuan hukum aparatur sipil Negara dalam menjalankan tugasnya.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun dalam penelitian ini metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut :

### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Pada dasarnya jenis penelitian hukum dapat dibedakan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif) dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian doctrinal, dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang dituliskan peraturan perundang-undangan (*law in book*), dan penelitian terhadap sistematika hukum dapat dilakukan pada peraturan perundang-undangan tertentu atau hukum tertulis. Sedangkan penelitian yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan dilakukan dengan memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh dilapangan.<sup>8</sup>

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan penelitian hukum empiris (yuridis empiris).

### **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek

---

<sup>8</sup> Ida hanifa,dkk,*Ibid* halaman 19.

atau peristiwa nya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>9</sup>

### 3. Sumber data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka, yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dinamakan data primer atau (data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder. maka dalam penelitian kali ini sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder.

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari :

- a. Data yang bersumber dari hukum islam, data yang bersumber dari hukum islam yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunnah Rasul). Data yang bersumber dari hukum islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan
- b. Data Primer; yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer juga diartikan sebagai data yang diperoleh secara langsung kepada masyarakat mengenai perilaku (hukum) dari warga masyarakat tersebut.
- c. Data Sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen hukum, jurnal-jurnal hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

Data Sekunder terdiri dari :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat bahan hukum primer yang digunakan yaitu pertama, Undang undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur sipil negara. Kedua, Undang-undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan hukum. Ketiga, Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang kitab undang undang hukum acara pidana. Keempat, Peraturan menteri dalam negeri No. 12 tahun 2014 tentang

---

<sup>9</sup> *Ibid*, halaman 20.



pedoman penanganan perkara di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah.

2. Bahan hukum sekunder, yang merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya rancangan undang undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.
3. Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Contohnya adalah kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, dan seterusnya.<sup>10</sup>

#### 4. Alat pengumpul data

Alat pengumpul data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi lapangan (*field reseaech*). Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :

- a. studi lapangan (*field research*) yaitu dilakukan dengan metode wawancara tertulis kepada narasumber langsung yang bertalian dengan judul penelitian (sebutkan nama, jabatan, dan instansi narasumber atau identitas singkat narasumber berasal luar instansi) guna menghimpun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
- b. studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu :
  1. *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library reseaech*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik didalam maupun diluar kampus universitas muhammadiyah sumatera utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
  2. *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.<sup>11</sup>

#### 5. Analisis data

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 21

<sup>11</sup> Ida Hanifah,dkk. *Ibid* ,halaman 21

Analisis data adalah kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara sistematis dan rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Analisis data menguraikan tentang bagaimana memanfaatkan data yang terkumpul untuk dipergunakan dalam memecahkan masalah penelitian. Jenis analisis data terdiri atas analisis kualitatif dan kuantitatif. Analisis yang digunakan dalam penelitian hukum biasanya dilakukan dengan analisis kualitatif sesuai tipe dan tujuan penelitian.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. PENDAMPINGAN HUKUM**

Pendampingan Hukum merupakan proses pemberian bantuan hukum. Di dalam pelaksanaan bantuan hukum kepada masyarakat tidak hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendampingan hukum dalam setiap proses hukum melainkan lebih dari hal tersebut adalah bagaimana menjadikan masyarakat untuk mengerti hukum dan dapat mengkritisi produk hukum yang ada<sup>12</sup>.

Pengakuan Negara harus diwujudkan bagi partisipasi masyarakat dalam pembentukan hukum. Hal ini dilaksanakan diantaranya dengan memberikan pendidikan hukum (*civics education*) kepada masyarakat.

Perlu juga diperhatikan jaminan terhadap hak masyarakat untuk mengembangkan pengetahuannya dan sikap kritis terhadap setiap produk hukum Negara maupun yurisprudensi yang dihasilkan pengadilan, dengan adanya ketentuan mengenai kebebasan mendapatkan informasi, serta sebagai ketentuan lain yang akan memberikan iklim kondusif bagi terselenggaranya bantuan hukum individual maupun struktural.

Berdasarkan kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum tersebut maka pengaturan bantuan hukum sebagaimana mencakup :

- a. Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan akses ke peradilan formal dan untuk mendapatkan bantuan hukum yang merupakan wujud dari pelaksanaan bantuan hukum individual yang sebaiknya dilakukan oleh Advokat dan dijamin oleh penegak hukum lainnya dalam setiap proses peradilan

---

<sup>12</sup> <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060>

- b. Jaminan terhadap masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hukum sebagai wujud dari pelaksanaan bantuan hukum struktural
- c. Pengaturan mengenai koordinasi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan bantuan hukum
- d. Transparansi terhadap kebijakan hukum dan peradilan
- e. Pengaturan mengenai keterbukaan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi produk hukum
- f. Pengaturan terhadap partisipasi masyarakat dalam mengkritisi prosedur dan pelaksanaan penegakan hukum
- g. Sanksi terhadap pelanggaran yang dilakukan.

Pada tingkatan proses perkara di Kepolisian maupun Kejaksaan, untuk tersangka/terdakwa yang tidak memiliki penasehat hukum, aparat polisi maupun jaksa yang menangani perkara tersebut wajib memintakan pendampingan penasehat hukum untuk tersangka/terdakwa tersebut melalui pengadilan.

Kebutuhan terhadap bantuan hukum seorang Advokat bagi seseorang yang sedang menghadapi masalah hukum dirasa sangat penting. Bertolak dari asumsi atau pendapat ini, bahwa tugas seorang Advokat dalam proses hukum adalah untuk membantu hakim dalam menemukan kebenaran hukum, maka kepentingan seorang klien dalam menggunakan jasa seorang Advokat adalah upaya mencari perlindungan terhadap hak-haknya yang secara hukum harus dilindungi.

Upaya melindungi kepentingan atau hak seorang klien dibutuhkan seorang Advokat, sebab hampir sebagian besar masyarakat merupakan komunitas yang awam atau buta hukum.

Pasal 18 KUHAP menyatakan “Penasihat Hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasar undang-undang untuk memberi bantuan hukum”. Dalam hal ini jelas bahwa tidak hanya seorang Advokat saja yang bisa melakukan Pendampingan hukum melainkan adanya seseorang yang memenuhi syarat yang bisa mendampingi seseorang yang terlibat perkara hukum.



Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang No, 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum menyebutkan “ Bantuan hukum, penerima bantuan hukum adalah orang atau kelompok orang miskin<sup>13</sup>.” Namun, jika dilihat dari pandangan kita, penerima bantuan hukum bukan hanya seorang atau sekelompok orang miskin saja, tetapi juga diberikan kepada orang atau kelompok orang yang tidak paham hukum atau kurang akan pengetahuan hukum. Hal ini disebabkan karena mereka juga termasuk individu atau kelompok yang memiliki hak, dan hak-haknya mereka ada di dalam setiap proses yang dihadapinya.

Melihat seperti halnya pemerintah memberikan hak kepada seorang Pegawai Aparatur Sipil Negara yang tertuang didalam UU No. 5 Tahun 2014 Pasal 21 huruf d yaitu “perlindungan”. Dan didalam Pasal 92 ayat 1 huruf d, yaitu “bantuan hukum”. Disini jelas ASN berhak mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan hukum.

## **B. APARATUR SIPIL NEGARA**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 1 Ayat (1) disebutkan bahwa Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil<sup>14</sup>. Maka dapat diketahui dalam Pasal 1 Ayat 3 UU No 5 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa “PNS adalah warga pegawai Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah.”

Jika diperlihatkan dari bunyi Pasal 1 ayat (1) hingga ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 dapat disimpulkan beberapa karakteristik dari PNS. Karakteristik tersebut yakni :

1. PNS merupakan Warga Negara Indonesia
2. Memenuhi syarat-syarat yang ditentukan

---

<sup>13</sup> Undang-undang No. 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum.

<sup>14</sup> Enny Agustina, 2019. Sengketa kepegawaian dalam sistem peradilan tata usaha. Depok: PT Rajagrafindo Persada. Halaman 56

3. Diangkat oleh pejabat yang berwenang
4. Disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah
5. Digaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

ASN, PNS memiliki fungsi, tugas atau peran. Fungsi, tugas atau peran PNS sebagai ASN itu sesuai dengan bunyi Pasal 11 UU No 5 Tahun 2014 adalah melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pejabat pemerintah kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Di samping itu, PNS juga bertugas memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas dan mempercepat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 sebagai unsur Aparatur Negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu, maka Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai<sup>15</sup> :

1. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat Pembina
2. Pelayan publik yang berkualitas dan profesional
3. Perekat dan pemersatu bangsa

Tugas dan fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan Pegawai Aparatur Sipil Negara didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintah tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, ditetapkan bahwa kewajiban Pegawai ASN adalah :

---

<sup>15</sup> Sri hartini dkk, Hukum kepegawaian di Indonesia, 2018, Sinar Grafari, Halaman 42

1. Setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah.
2. Menjaga Persatuan dan kesatuan bangsa
3. Melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang
4. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan
5. Melaksanakan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab
6. Menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan
7. Menyimpan rahasia jabatan serta hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
8. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kewajiban Pegawai ASN adalah segala sesuatu yang wajib dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah memberikan hak kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara terbagi antara hak bagi Pegawai Negeri Sipil. Berdasarkan UU No. 5 Tahun 2014, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh :

- a. Gaji, tunjangan, dan fasilitas
- b. Cuti
- c. Jaminan Pensiunan dan jaminan hari tua
- d. Perlindungan
- e. Pengembangan kompetensi<sup>16</sup>.

Adapun terkait dengan perlindungan, berdasarkan Pasal 92 Ayat (1) UU No. 5 Tahun 2014, disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan.

---

<sup>16</sup> Enny agustina, Op.cit. hlm 69

Perlindungan yang diberikan itu adalah berupa : (a) Jaminan kesehatan, (b) Jaminan kecelakaan kerja, (c) Jaminan kematian, dan (d) Bantuan hukum.

Dengan menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Pemerintahan, tak jarang dalam menjalankan tugasnya sebagai Aparatur Negara menghadapi berbagai resiko. Seperti terlibat perkara hukum ketika menjalankan tugasnya. Yakni, mulai dari pengaduan masyarakat, tuntutan hukum. Oleh sebab itu, Pegawai ASN sebagai warga Negara juga mesti mendapatkan bantuan hukum.

Bantuan hukum tersebut juga terkait ketika Pegawai Aparatur Sipil Negara tengah menghadapi masalah hukum sebagaimana tertuang dalam Pasal 92 Ayat (3) UU No. 5 Tahun 2014 yaitu “bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya<sup>17</sup>.” Dan diteruskan dalam Ayat (4) “ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Pemerintah.”

Bantuan hukum yang dimana dimaksudkan dalam Ayat tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 Pasal 13 Ayat (1) Biro Hukum Provinsi melakukan Pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi.

### C. TINDAK PIDANA KEPEGAWAIAN

Kata tindak pidana merupakan terjemahan dari “*straffbarfeit*”. Perkataan “*feit*” berarti sebagian dari kenyataan atau “*eengedeelte van werkwiljkheid*”, sedangkan “*strafbaar*” berarti dapat dihukum.

Sehingga secara harfia *strafbaar feit* dapat diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang dapat di hukum.

Menurut Pompe perkataan *strafbaar feit* secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan

---

<sup>17</sup> UU Aparatur sipil Negara No 5 Tahun 2014



sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum<sup>18</sup>.

Begitu juga ketika Pegawai Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana seperti melakukan dengan penyalahgunaan jabatannya ataupun tindak pidana korupsi yang dilakukan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Hal ini jelas-jelas merendahkan martabat Pegawai Negeri Sipil yang menjadi pengabdian Negara dan sekaligus pengabdian masyarakat dalam pelayanan publik, sehingga harus diproses sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu Tindak pidana yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara harus diberikan sanksi tegas kepada Pegawai yang terlibat tindak pidana, peranan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara adalah dengan memberikan sanksi-sanksi yang telah diatur oleh undang-undang.

Sanksi yang tegas diberikan kepada Aparatur sipil Negara yang melakukan tindak pidana sesuai dengan undang-undang agar memberikan efek jera kepada para pelaku tindak pidana.

Dengan adanya UU No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara. Pegawai ASN mempunyai perlindungan yang tertuang di Pasal 92 ayat (1) Huruf d “bantuan hukum.” Dan diteruskan pada ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya. Dan Pasal (4) ketentuan lebih lanjut mengenai perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan pemerintah. Pasal Tersebut mengacu kepada Peraturan Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014. Hal ini tertuang pada Pasal 13 ayat (1) Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara menerbitkan surat edaran tentang pemeriksaan ASN. Surat edaran itu berisi perintah bahwa ASN

---

<sup>18</sup> <http://e-journal.uaaj.ac.id/5980/1/JURNAL%20HK10030.pdf>

yang akan diperiksa KPK dan penegak hukum harus melapor dan mendapatkan izin dari gubernur. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi SUMUT mengatakan munculnya surat edaran itu bukan berarti Pemprov Sumut menghambat atau menghalangi proses hukum, melainkan hanya untuk tertib administrasi. Dan Sekda menjelaskan, mengacu pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah. Hal ini jelas bahwa Pegawai Aparatur Sipil Negara haruslah diberi bantuan hukum berupa pendampingan yang dilakukan biro hukum provinsi terkait pelaksanaan tugasnya, hal ini bukannya untuk membela tersangka melainkan untuk pemenuhan hak-hak agar hukum tersebut berjalan dengan semestinya.

#### **D. Tindak Pidana Korupsi**

Korupsi merupakan penyakit yang telah menjangkit negara Indonesia. Layaknya penyakit, korupsi ini harus disembuhkan agar tidak menyebar ke bagian tubuh yang lainnya. Terhadap bagian tubuh yang sudah membusuk dan tidak bisa diselamatkan lagi, maka bagian tubuh itu harus diamputasi agar virus tidak menyebar ke bagian lainnya yang dapat membahayakan jiwa si penderita. Demikian pula dengan tindak pidana korupsi ini.

Menurut Fockema Andreae, kata korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio atau corruptus*. Selanjutnya disebutkan bahwa *corruption* itu berasal dari kata asal *corrumpere*, suatu kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa Eropa, seperti Inggris, yaitu *corruption*, *corrupt*; Perancis, yaitu *corruption*; dan Belanda, yaitu *corruptive(korruptie)*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”.

Istilah korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata bahasa Indonesia, disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogog, dan sebagainya.

Tindak Pidana Korupsi ialah bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.

Secara umum, korupsi dipahami sebagai suatu tindakan pejabat publik yang menyelewengkan kewenangan untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni, dan kelompok yang mengakibatkan kerugian Negara.

Sebab dan akibat terjadinya korupsi

Menurut Arya Maheka bahwa ada beberapa penyebab terjadinya korupsi yaitu :

1. Penegakan hukum tidak konsisten, penegakan hukum hanya sebagai make up politik, sifatnya sementara, selalu berubah setiap berganti pemerintahan.
2. Penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, takut dianggap bodoh kalau tidak menggunakan kesempatan
3. Langkanya lingkungan yang anti korup, sistem dan pedoman anti korupsi hanya dilakukan sebatas formalitas
4. Rendahnya pendapatan penyelenggara Negara, pendapatan yang diperoleh oleh harus mampu memenuhi kebutuhan penyelenggara Negara, mampu mendorong penyelenggara Negara untuk berprestasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat
5. Kemiskinan dan keserakahan. Masyarakat kurang mampu melakukan korupsi karena kesulitan ekonomi, sedangkan mereka yang berkecukupan melakukan korupsi karena serakah, tidak pernah puas dan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan
6. Budaya memberi upeti, imbalan jasa, dan hadiah.
7. Konsekuensi bila ditangkap lebih rendah dari pada keuntungan korupsi, saat tertangkap bisa menyuap penegak hukum sehingga dibebaskan atau setidaknya diringankan hukumannya. Rumus: keuntungan korupsi lebih besar dari kerugian bila tertangkap.

8. Budaya permisif atau serba membolehkan, tidak mau tahu, menganggap biasa bila ada korupsi karena sering terjadi. Tidak peduli orang lain, asal kepentingannya sendiri terlindungi.
9. Gagalnya pendidikan agama dan etika. Ada benarnya pendapat Franz Magnis Suseno bahwa agama telah gagal menjadi pembendung moral bangsa dalam mencegah korupsi karena perilaku masyarakat yang memeluk agama itu sendiri. Menurut Franz, sebenarnya agama bisa memainkan peran yang lebih besar dalam konteks kehidupan sosial dibandingkan institusi lainnya, sebab agama memiliki relasi atau hubungan emosional dengan para pemeluknya.

Menurut David Bayle sebagaimana dikutip oleh Rohim bahwa bahaya-bahaya yang terjadi sebagai akibat perilaku korupsi adalah :

1. Tindak korupsi mencerminkan kegagalan mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan pemerintah (misalnya, korupsi dalam pengangkatan pejabat atau salah alokasi sumber daya menimbulkan inefisiensi dan pemborosan).
2. Korupsi akan segera menular ke sektor swasta dalam bentuk upaya mengejar laba dengan cepat (dan berlebihan) dalam situasi yang sulit diramalkan, atau melemahkan investasi dalam negeri, dan menyisihkan pendatang baru, dan dengan demikian mengurangi partisipasi dan pertumbuhan sektor swasta.
3. Korupsi mencerminkan kenaikan harga administrasi (pembayar pajak harus ikut menyuap karena membayar beberapa kali lipat untuk pelayanan yang sama).
4. Jika korupsi merupakan bentuk pembayaran yang tidak sah, hal ini akan mengurangi jumlah dana yang disediakan untuk publik.
5. Korupsi merusak mental aparat pemerintah, melunturkan keberanian yang diperlukan untuk mematuhi standar etika yang tinggi.
6. Korupsi dalam pemerintahan menurunkan rasa hormat kepada kekuasaan dan akhirnya menurunkan legitimasi pemerintah.

7. Jika elite politik dan pejabat tinggi pemerintah secara luas dianggap korup, maka publik akan menyimpulkan tidak ada alasan bagi publik untuk tidak boleh korup juga.
8. Seorang pejabat atau polisi yang korup adalah pribadi yang hanya memikirkan dirinya sendiri tidak mau berkorban demi kemakmuran bersama di masa mendatang.
9. Korupsi menimbulkan kerugian yang sangat besar dari sisi produktivitasnya, karena waktu dan energy habis untuk menjalin hubungan guna menghindari atau mengalahkan sistem, daripada untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan alasan objektif mengenai permintaan layanan yang dibutuhkan.
10. Korupsi karena merupakan ketidakadilan yang dilembagakan, mau tidak mau akan menimbulkan perkara yang dibawa ke pengadilan dan tuduhan-tuduhan palsu yang digunakan pada pejabat yang jujur untuk tujuan pemerasan.
11. Bentuk korupsi yang menonjol di beberapa Negara, yaitu “ uang pelican” atau “uang rokok” menyebabkan keputusan ditimbang berdasarkan uang, bukan berdasarkan kebutuhan manusia.

Badan pengawasan keuangan dan pembangunan (BPKP) tahun 1997 pernah menyimpulkan, bahwa terjadinya korupsi disebabkan berbagai aspek. Pertama, aspek individu pelaku korupsi, seperti sifat tamak manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan dan penghasilan kurang mencukupi kebutuhan hidup yang wajar. Kedua, aspek organisasi, seperti kurang adanya teladan dari pimpinan, tidak adanya kultur organisasi yang benar dan manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada, seperti nilai-nilai yang berlaku di masyarakat ternyata kondusif untuk terjadinya korupsi. Masyarakat kurang menyadari bahwa paling merugikan oleh setiap praktik korupsi adalah masyarakat sendiri

dan masyarakat kurang menyadari bahwa masyarakat sendiri terlibat dalam setiap praktik korupsi (BPKP,1999).

Cukup banyak ayat Al-qur'an menggambarkan tentang perbuatan yang dilarang dalam kehidupan sehari-hari, salah satunya yaitu :

Al-quran Q.S An-Nisa Ayat 29.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang.

Di dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 188.

Artinya : Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.

Memang secara tersurat ayat-ayat Al-Qur'an di atas tidak memberi makna larangan korupsi, tetapi secara tersirat dan esensinya, ayat-ayat Al-Qur'an di atas melarang melarang kita melakukan itu, tidak boleh memakan harta dengan cara-cara yang batil, tidak mencuri uang rakyat, dan menjalankan amanah yang telah diberikan orang lain pada kita.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Pengaturan Pendampingan Hukum Oleh Biro Hukum Provinsi Terhadap Perkara Pidana Korupsi Yang Dilakukan Oleh Pegawai ASN**

Seluruh aspek kehidupan manusia diatur dalam tatanan hukum. Sehingga hukum yang berlaku sangatlah banyak sekali. Sehingga sangatlah tidak mungkin manusia itu dapat mengetahui semua aturan hukum yang berlaku tersebut. Aturan hukum berlaku bagi semua orang. Tidak ada alasan, atau tidak dapat dibenarkan jika seseorang dapat, atau melanggar hukum, karena ia belum atau tidak tahu hukum, sehingga ia tidak akan bebas dari ancaman hukum. Karenanya, muncul orang yang mendalami khusus mengenai aturan hukum tersebut. Secara profesional mereka disebut ahli hukum, advokat, atau penasihat hukum (lawyer). Profesi inilah yang akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang membutuhkan akan nasehat hukum.

Negara telah memberikan jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum dalam Konstitusi, UU, serta peraturan pelaksanaannya.

Jelas dijamin di dalam UUD 1945 Pasal 27(1) berbunyi:

*“Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Ditambahkan pula jaminannya bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum (Pasal 28D (1)). Ini diperinci lagi di dalam Pasal 28I(1) UUD 1945 bahwa hak untuk hidup, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum

yang berlaku surut, adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.

Kemudian jaminan untuk mendapatkan bantuan hukum pula telah diatur dalam UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19 dan 34. Semua orang berhak untuk perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional atau asal-muasal kebangsaan, kekayaan, kelahiran atau status yang lain-lainnya.

Undang-undang No.14/1970 tentang ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dengan perubahannya dalam UU No.35/1999, diatur dalam Pasal 35, 36, dan 37, bahwa setiap orang yang bersangkutan perkara berhak memperoleh bantuan hukum. Baik dalam perkara pidana maupun perdata.

Undang-undang No.8/1981 tentang Kitab UU Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 54 menyatakan, guna kepentingan pembelaan, tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan hukum. Bantuan ini dilakukan oleh seorang atau lebih penasehat hukum, selama dalam waktu, dan pada setiap tingkat pemeriksaan<sup>19</sup>.

Pertimbangan Huruf (a) KUHAP atau menyebutkan bahwa:

“Negara Republik Indonesia adalah Negara berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Ketentuan di atas memperjelas bahwa Negara menjamin perlindungan hak warga Negara tanpa ada kecualinya. Begitu juga pemerintah memberikan hak bagi pegawai negeri sipil yang dimilikinya. Terkait hak Aparatur PNS dapat dilihat dari Pasal 21 UU No 5/2014. Dalam pasal tersebut disebutkan hak-hak PNS yaitu

---

<sup>19</sup> A Patra M. Zen. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. 2006. Halaman 48



(a) memperoleh gaji, tunjangan dan fasilitas, (b) cuti, (c) jaminan pensiun dan jaminan hari tua, (d) perlindungan, dan (e) pengembangan kompetensi. Adapun terkait dengan perlindungan, berdasarkan Pasal 92 ayat 1 UU No 5/2014, disebutkan bahwa pemerintah wajib memberikan perlindungan. yang diberikan itu adalah berupa (a) jaminan kesehatan, (b) jaminan kecelakaan kerja, (c) jaminan kematian, dan (d) bantuan hukum.

Pengertian bantuan hukum pada Pasal 1 (9) pada UU advokat ialah bantuan hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Advokat secara Cuma-Cuma kepada klien yang tidak mampu. Sedangkan Jasa hukum pada ayat 1 (2) adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan klien.

Hak dari tersangka pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum merupakan suatu hak fundamental yang dijamin oleh hukum dan Negara kepada tersangka dari suatu tindak pidana untuk mendapatkan pembelaan hukum dari seorang pembela yang terakreditasi, berlaku terhadap seluruh proses hukum pidana, sehingga tersangka pidana tersebut tidak dirugikan haknya dalam proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukum tersebut dan dapat menjalankan proses hukumnya secara yang tidak merugikan dirinya sehingga tercapai suatu ketentuan hukum berkeadilan baik bagi dirinya sendiri, bagi korban kejahatan, maupun bagi seluruh masyarakat secara keseluruhan. Dalam hal-hal tertentu, bahkan pemerintah maupun profesi advokat harus menyediakan dan/atau menawarkan bantuan hukum Cuma-Cuma terhadap tersangka pidana tertentu.<sup>20</sup>

Bantuan hukum akan sangat bermanfaat apabila diberikan oleh orang yang memahami hukum dan menjunjung tinggi rasa keadilan. Pegawai ASN berhak memilih siapa yang akan mendampinginya terkait kasus hukum yang dihadapinya, apalagi kasus pidana korupsi terkait pelaksanaan tugas kedinasan.

---

<sup>20</sup> Dr. Munir Fuady. *Hak asasi tersangka pidana*. S.H., LL.M ddk 2015, Jakarta kencana. Hal 27.

Berbicara mengenai korupsi, maka akan dihadapkan dengan suatu kondisi yaitu ruang-ruang etika yang tidak dapat dielakkan. Korupsi ini lahir sebagai salah satu penyimpangan terhadap etika, yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai hal yang negatif. Dengan demikian, Korupsi dapat didefinisikan sebagai suatu tindak penyalahgunaan kekayaan Negara (dalam konsep modern), yang melayani kepentingan umum, untuk kepentingan pribadi atau perorangan.

Pada dasarnya bukan seorang advokat saja yang memberikan pendampingan hukum bagi seseorang yang membutuhkan bantuan hukum, seperti halnya di dalam KUHAP disebutkan pada Pasal 13. Penasihat hukum adalah seorang yang memenuhi syarat yang ditentukan oleh atau berdasarkan undang-undang untuk memberi bantuan hukum. Dalam hal ini, Biro Hukum Provinsi juga bisa melakukan pendampingan hukum kepada pegawai Aparatur Sipil Negara dan juga ruang lingkup pendampingan yang dilakukan biro hukum tersebut berbeda yang dilakukan oleh seorang advokat yang sebagaimana diatur di dalam Permendagri No 12 Tahun 2014 Tentang pedoman penanganan perkara di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Pasal 13 ayat 1 Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS.

Terjadinya perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan yang sudah lebih berorientasi pada konsep *governance*, telah memberikan pula suatu dorongan yang lebih cepat terhadap tuntutan kebutuhan akan penyelenggaraan pemerintahan yang dapat mengagregasi secara tepat kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat.<sup>21</sup>

Penerapan konsep tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) tanpa disertai dengan upaya peningkatan kapasitas dan kapabilitas aparatur penyelenggara pemerintahan tentunya tidak akan banyak mengubah wajah

---

<sup>21</sup> Prof. Dr. Aminuddin Ilmar, S.H., M.H., *Hukum Tata Pemerintahan*, 2014, Prenadamedia Grup, Jakarta, Hal 1.

penyelenggaraan pemerintahan kita. Oleh sebab itu pemerintah harus memperhatikan Aparatur Sipil Negara dalam upaya reformasi.

### **1. Tugas Dan Fungsi Biro Hukum Provinsi**

Struktur organisasi sangat penting dalam tatanan pemerintahan. Membangun suatu lembaga atau institusi tidak hanya aktivitas struktural organisasinya saja, namun juga secara terus menerus meningkatkan kapasitas Sumber daya aparatur dalam menjalankan perannya dan juga dalam menjalankan tugasnya. Struktur organisasi juga mampu membangun kemampuan dalam mencapai sasaran yang diinginkan. Dalam pembangunan kemampuan tim atau unit kerja, diperlukan pembangunan kapasitas sumber daya manusianya (SDM), budaya kerja dan budaya organisasinya. Meningkatkan kapasitas SDM, membangun tim, membangun budaya kerja, dan selanjutnya mengembangkan budaya organisasi ini merupakan rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara simultan atau secara bersama-sama secara sistematis dan terintegrasi.

Kedudukan atau jabatan dalam suatu organisasi pemerintahan menunjukkan beban tugas dan tanggung jawabnya dalam organisasi, jabatan atau kedudukan tersebut juga menunjukkan arah koordinasi dan atau perintah. Kedudukan dan jabatan inilah yang menjadi suatu hierarki dalam suatu organisasi instansi pemerintah.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara, Struktur organisasi Biro hukum mempunyai susunan sebagai berikut pada Pasal 6<sup>22</sup> :

Biro Hukum, terdiri dari:

A. Bagian Perundang-undangan, terdiri dari :

1. Sub Bagian Rancangan Produk Hukum;
2. Sub bagian Pengkajian Produk Hukum

---

<sup>22</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016

3. Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum
- B. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten /Kota, terdiri dari :
  - a. Sub Bagian Fasilitasi I;
  - b. Sub Bagian Fasilitasi II;
  - c. Sub Bagian Fasilitasi III;
- C. Bagian Bantuan Hukum, Terdiri dari;
  - a. Sub Bagian Sengketa dan Bantuan Hukum
  - b. Sub Bagian Penyuluhan Hukum dan Hak Asasi Manusia
  - c. Sub Bagian Tata usaha Biro.

Tugas merupakan sesuatu yang wajib dikerjakan atau yang ditentukan untuk dilakukan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab seseorang<sup>23</sup>.

Fungsi memiliki arti kegunaan suatu hal, daya guna serta pekerjaan yang dilakukan.

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Biro hukum mempunyai tugas dan fungsi yaitu:

#### Pasal 13

1. Biro Hukum mempunyai tugas membantu Sekretaris Daerah Provinsi dalam menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah atas pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum.

2. Biro Hukum menyelenggarakan fungsi:

---

<sup>23</sup> Andi Pengerang moenta Dkk, *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*, 2018, Depok, Raja Grafindo Persada, Hal 51

a. penyelenggaraan persiapan dan mengkoordinasikan menyusun konsep kebijakan Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pembinaan, fasilitasi, monitoring, evaluasi, koordinasi dan pengendalian urusan Pemerintahan dan/atau Kewenangan Otonomi Provinsi di bidang peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum.

b. penyelenggaraan koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum.

3. Kepala Biro Hukum, mempunyai uraian tugas:

a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, arahan dan penegakan disiplin pegawai pada lingkup Biro Hukum;

b. menyelenggarakan penetapan perencanaan dan program kegiatan Biro, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

c. menyelenggarakan penetapan bahan/data di bidang penyelenggaraan hukum;

d. menyelenggarakan penetapan penyusunan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan Peraturan Perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan ;

e. menyelenggarakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah di bidang perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;

- f. menyelenggarakan penyiapan bahan penyusunan dan penyempurnaan kebijakan di bidang penyelenggaraan Peraturan perundang-undangan, fasilitasi produk hukum kabupaten/kota dan bantuan hukum;
- g. menyelenggarakan konsultasi, asistensi dan supervisi penyelenggaraan hukum, sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan;
- h. menyelenggarakan pembinaan dan pengendalian ketatausahaan, sesuai standar yang ditetapkan;
- i. menyelenggarakan pengkoordinasian dan perumusan pelaporan LAKIP, LKPI, LPPD dan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Biro, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi terhadap instansi vertikal lingkup Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
- k. menyelenggarakan fasilitas rapat-rapat internal dan eksternal Biro, sesuai tugas dan fungsinya;
- l. menyelenggarakan koordinasi, fasilitasi, analisa dan pengkajian penyusunan dan perumusan produk hukum daerah tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan supervisi dan klarifikasi penetapan kebijakan produk hukum tingkat Provinsi dan Kabupaten, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. menyelenggarakan pengendalian dan pengawasan atas produk hukum tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- o. menyelenggarakan pengembangan informasi, publikasi, dan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan;
- p. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai tugas dan fungsinya;
- q. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Sekdaprovsu, sesuai tugas dan fungsinya;
- r. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Sekdaprovsu, sesuai tugas dan fungsinya;
- s. menyelenggarakan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

4. Untuk melaksanakan tugas, fungsi dan uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Kepala Biro Hukum dibantu:

- a. Bagian Perundang-Undangan;
- b. Bagian Fasilitasi Produk Hukum Kabupaten/Kota;
- c. Bagian Bantuan Hukum<sup>24</sup>.

Tugas dan fungsi bagian Perundang-undangan, bagian fasilitasi produk hukum Kabupaten/Kota tidak berkaitan dengan pembahasan, dalam hal ini, penulis tidak menuliskan tugas dan fungsi bagian tersebut. Dengan kata lain tugas dan fungsi yang diuraikan adalah tugas dan fungsi bagian Bantuan Hukum karena berkaitan langsung dengan pembahasan dan merupakan yang berkaitan langsung dalam bantuan hukum yaitu pendampingan hukum.

Tugas serta fungsi Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum berkaitan dengan penanganan perkara pidana, perkara perdata, perkara tata usaha Negara, serta perlindungan dan Hak Asasi Manusia.

---

<sup>24</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017

Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara disebutkan bahwa bagian bantuan hukum pada Pasal 18 :

(1) Bagian Bantuan Hukum, mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan urusan penanganan sengketa bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Biro Hukum.

(2) Bagian Bantuan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Bantuan Hukum;
- b. penyelenggaraan pengolahan bahan/data untuk penyempurnaan dan penyusunan Bantuan Hukum;
- c. penyelenggaraan penyusunan perencanaan dan program kegiatan Bagian Bantuan Hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. penyelenggaraan pengkajian dan evaluasi pelaksanaan bantuan hukum;
- e. penyelenggaraan pembinaan, koordinasi, fasilitasi,
- f. monitoring dan pengendalian pelaksanaan bantuan hukum, sengketa hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan urusan Ketatausahaan Biro Hukum sesuai standar yang ditetapkan;
- g. penyelenggaraan tugas lain yang diberikan Kepala Biro sesuai bidang tugas dan fungsinya;



- h. penyelenggaraan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- i. penyelenggaraan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan.

(3) Kepala Bagian Bantuan Hukum, mempunyai uraian tugas :

- a. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan dan arahan kepada staf pada lingkup Bagian Bantuan Hukum;
- b. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data/bahan di bidang pelaksanaan bantuan hukum sengketa hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia dan ketatausahaan Biro Hukum;
- c. menyelenggarakan penyusunan perencanaan dan program kegiatan di bidang penyelenggaraan bantuan hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, ketatausahaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyelenggarakan penyusunan dan penyempurnaan standar, norma dan kriteria penyelenggaraan bantuan hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, ketatausahaan Biro hukum;
- e. menyelenggarakan pembinaan, bimbingan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan bantuan hukum, sengketa, perlindungan dan penyuluhan hukum dan hak asasi manusia, dan ketatausahaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. menyelenggarakan pengkajian dan analisa penyelenggaraan bantuan hukum;
- g. menyelenggarakan konsultasi, asistensi dan supervisi pelaksanaan bantuan hukum;

- h. menyelenggarakan identifikasi dan bantuan hukum; inventarisasi
- i. menyelenggarakan desminasi, bimbingan teknis, lokakarya, seminar penyelenggaraan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan;
- j. menyelenggarakan koordinasi dan fasilitasi penanganan sengketa, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia;
- k. menyelenggarakan hubungan antar lembaga hukum dalam penyelenggaraan bantuan hukum, penyuluhan hukum dan hak asasi manusia sesuai standar yang ditetapkan;
- l. menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan panitia RANHAM, sesuai standar yang ditetapkan;
- m. menyelenggarakan langkah-langkah persiapan penyelenggaraan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan;
- n. menyelenggarakan pemeliharaan dan pengamanan bahan/data dan berkas penanganan bantuan hukum;
- o. menyelenggarakan bantuan hukum dan perlindungan hukum atas aset dan permasalahan hukum dalam kedinasan di lingkungan Pemerintah Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. menyelenggarakan fasilitasi bantuan dan perlindungan hukum terhadap pegawai negeri sipil dalam hubungan kedinasan Pemerintah daerah Provinsi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- q. menyelenggarakan koodinasi penegakan hak asasi manusia skala Provinsi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- r. menyelenggarakan rapat-rapat internal dan eksternal pembahasan bantuan hukum;
- s. menyelenggarakan penyusunan persiapan penanganan sengketa dan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan;
- t. menyelenggarakan pembinaan, penataan, pengendalian, fasilitasi dan pelayanan administrasi lingkup Biro, sesuai standar yang ditetapkan;
- u. menyelenggarakan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- v. menyelenggarakan pemberian masukan kepada Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- w. menyelenggarakan tugas lain yang diberikan Kepala Biro, sesuai bidang tugas dan fungsinya;
- x. menyelenggarakan penyusunan laporan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugasnya, sesuai standar yang ditetapkan<sup>25</sup>.

## **2. Pengaturan Pendampingan Hukum Oleh Biro Hukum Provinsi Terhadap ASN Yang Terlibat Perkara Pidana Korupsi**

Mengenai pelaksanaan tugasnya, Aparatur Sipil Negara sebagai profesi berlandaskan pada prinsip sebagai berikut :

- a. Nilai dasar
- b. Kode etik dan kode perilaku
- c. Komitmen, integritas moral, dan tanggung jawab pada pelayanan publik
- d. Kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugas

---

<sup>25</sup> Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017

- e. Kualifikasi akademik
- f. Jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
- g. Profesionalitas jabatan<sup>26</sup>.

Kemudian dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa :

Pegawai ASN berfungsi sebagai:

- a. Pelaksana kebijakan publik
- b. Pelayanan publik
- c. Perekat dan pemersatu bangsa.

Pegawai ASN bertugas:

- a. Melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas
- c. Mempercayai persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintah dan pembangunan nasional. Hal ini dilakukan melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Tugas pegawai ASN Biro Hukum Provinsi adalah tugas perlindungan dalam bentuk pendampingan untuk memberikan bantuan hukum sebagaimana

---

<sup>26</sup> Op.cit. Sri Hartini dkk. Hal 33

dimaksud dalam Pasal 92 Undang-undang ASN yaitu pada ayat 1 huruf d dan ayat 3 yaitu :

Ayat (1) Pemerintah wajib memberikan perlindungan berupa :

- a. Jaminan kesehatan
- b. Jaminan kecelakaan kerja
- c. Jaminan kematian
- d. Bantuan hukum<sup>27</sup>

Ayat (3) Bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa pemberian bantuan hukum dalam perkara yang dihadapi di pengadilan terkait pelaksanaan tugasnya.

Pasal 92 ayat 3 ini dikatakan bahwa pemberian bantuan hukum itu dilakukan dalam perkara yang dihadapi di pengadilan yang terkait dengan pelaksanaan tugas-tugas dinas yang dilakukan Pegawai ASN, akan tetapi dalam Permendagri Nomor 12 Tahun 2014 dikatakan bahwa pemberian bantuan itu belum sampai tingkat pengadilan, hanya sampai pada tingkat penyelidikan dan penyidikan. Pembatasan fungsi dan peran ini cukup beralasan dan rasanya tidak bertentangan satu sama lainnya.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi.

Selanjutnya dalam Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dikatakan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh Pegawai ASN Biro Hukum Provinsi berkaitan dengan :

---

<sup>27</sup> Undang-undang No 5 Tahun 2014 Tentang ASN

- a. Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan
- b. Ketentuan hukum acara pidana
- c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan
- d. Hal-hal yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi

Melihat isi Pasal 13 dan Pasal 15 Permendagri No. 12 Tahun 2014 di atas dapat diketahui bahwa tugas Pegawai Biro Hukum Provinsi hanya sebatas pendampingan hukum pada tahapan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan baik itu kepolisian, kejaksaan maupun KPK, dan khusus kepada Pegawai ASN saja Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan hukum berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan

Permendagri Nomor 12 tahun 2014 Biro Hukum secara keseluruhan telah ditetapkan yaitu yang berkaitan dengan hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana, materi delik pidana yang disangkakan, hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi, sehingga pendampingan yang dilakukan Biro Hukum Provinsi hanya semata-mata karena berkaitan dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

## **B. Proses Pendampingan Biro Hukum Provinsi Terhadap Pegawai ASN Yang Melakukan Perkara Pidana Korupsi**

Pembuat undang-undang telah sengaja mencipta cakrawalah hukum acara pidana yang penuh di taburi hiasan hak asasi sebagai cahaya kemilau penuntun yang sekaligus menjadi perisai bagi diri mereka berhadapan dengan wewenang yang diberikan undang-undang kepada aparat penegak hukum. Namun penuntunan perisai itu hancur lebur di bawah telapak kaki keangkuhan pejabat penegak hukum yang memaksa mereka merangkak-rangkak merengok belas kasihan para pejabat yang mumpung berkuasa.

Memang KUHAP telah mengangkat dan menempatkan tersangka atau terdakwa dalam kedudukan yang berderajat, sebagai makhluk Tuhan yang memiliki harkat derajat kemanusiaan yang utuh. Tersangka atau terdakwa telah ditempatkan KUHAP dalam posisi *his entity an dignity as a human being*, yang harus diperlakukan sesuai dengan nilai-nilai luhur kemanusiaan. Hukum mesti ditegakkan. Namun dalam pelaksanaan penegakan hukum terhadap tersangka atau terdakwa, “tidak boleh ditelanjangi” hak asasi utama yang melekat pada dirinya. Hak-hak asasi utama yang dilarang KUHAP ditanggali dari diri pribadi tersangka atau terdakwa antara lain:

### 1. Persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di hadapan hukum

tidak ada perbedaan di hadapan hukum. Baik tersangka. Terdakwa, dan aparat penegak hukum sama-sama warga Negara yang sama hak bertujuan mencari dan mewujudkan kebenaran dan keadilan. Dan siapaun yang melakukan

pelanggaran hukum akan mendapatkan perlakuan sama tanpa perbedaan (*equal treatment or equal dealing*) Peraturan hukum yang diterapkan pada seseorang mesti diterapkan kepada orang lain dalam kasus yang sama tanpa membedakan pangkat, golongan, agama, dan kedudukan. Inilah salah satu prinsip penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP. Yang dilekatkan sebagai salah satu mata rantai hak asasi manusia yakni: *equal before the law*. Oleh karena itu, siapapun dan setiap orang harus diperlakukan secara sama tanpa diskriminasi dalam perlakuan dan perlindungan hukum. Setiap orang apakah dia tersangka atau terdakwa *entitled without any discrimination to equal protection of the law*.<sup>28</sup>

## 2. Harus dianggap tak bersalah atau “*praduga tak bersalah*”

Setiap orang harus dianggap tak bersalah atau “*praduga tak bersalah*” sebagai hak asasi yang melekat pada diri setiap tersangka atau terdakwa. Sampai kesalahannya dibuktikan dalam sidang pengadilan yang bebas dan jujur di depan umum. Hak asasi inilah yang menjadi salah satu prinsip dalam penegakan hukum yang diamanatkan KUHAP yakni :

- Presumption of innocent atau “*praduga tak bersalah*”
- Kesalahan seseorang harus dibuktikan dalam sidang pengadilan yang “bebas dan jujur” atau fair trial, dan “tidak memihak” (*Impartiality*).
- Dan persidangan harus “terbuka untuk umum”
- Serta tanpa campur tangan dari pemerintah atau kekuatan sosial politik manapun.

Terdakwa harus diadili suatu peradilan yang benar-benar mengemban *independent judicial power without encroachments by government or political parties*.

---

<sup>28</sup> M. Yahyya Harahap, S.H. 2009. *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap penyidikan dan penuntutan*. sinar grafika, Jakarta: Hal 2



3. Penangkapan atau penahanan didasarkan bukti permulaan yang cukup di samping penangkapan dan penahanan “dibatasi” secara limitatif. Setiap penangkapan atau penahanan harus didasarkan atas “bukti permulaan yang cukup”. Tidak semata-mata didasarkan atas selera dan sikap masa bodoh dari aparat penegak hukum.

#### 4. Hak menyiapkan pembelaan secara dini

KUHAP telah memberi hak kepada tersangka atau terdakwa didampingi penasehat hukum “dalam setiap tingkatan pemeriksaan”. Sejak pemeriksaan penyidikan dimulai. Tersangka berhak didampingi penasihat hukum. Dalam tingkat penyidikan dimulai. Tersangka berhak didampingi penasehat hukum. Dalam tingkatan pemeriksaan penyidikan penasihat hukum dapat berbicara dengan tersangka tanpa didengar oleh petugas penyidik atau petugas Rutan atau *within sight not within hearing*. Artinya pembicaraan tersangka dengan penasihat hukum diawasi oleh petugas yang bersangkutan, tetapi tidak boleh mendengar pembicaraan mereka. Sebaliknya pemeriksaan yang dilakukan penyidik terhadap tersangka dapat dihadiri penasehat hukum dalam bentuk “dapat” mendengar dan melihat jalannya pemeriksaan atau *within sight and within hearing*.

Demikian antara lain beberapa ketulusan penggarisan hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang dipancangkan KUHAP dalam cakrawala penegakan hukum di bumi nusantara. Dalam pendahuluan ini tidak dibahas satu per satu. Maksud penyebutan beberapa asas dan hak yang dikemukakan di atas, hanya sekedar memperlihatkan “pengakuan” (*recognition*) hukum acara pidana terhadap harkat dan martabat kemanusiaan tersangkanya atau terdakwa.

Mengenai Perkara Tindak Pidana baik itu perkara tindak pidana umum maupun perkara tindak pidana Khusus dalam hal ini perkara Tindak Pidana Korupsi, Penyidikan dapat dilakukan oleh Kepolisian, Kejaksaan Maupun KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) penyidik mempunyai peran yang sangat penting dalam penegakan hukum, dan didalam penyidikan penyidik mempunyai

kewenangan untuk melakukan penahanan, sehingga peran dan tugas pendamping hukum terhadap tersangka adalah melakukan pendampingan pada saat tersangka dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik.

Sebelum membahas pendampingan terkait tindak pidana korupsi, terlebih dahulu membahas pengertian korupsi dan tindak pidana korupsi. Istilah korupsi berasal dari suatu kata dalam bahasa Latin yakni *corruption* atau *corruptus* yang disalin ke berbagai bahasa. Misalnya disalin dalam bahasa Inggris menjadi *corruption* atau *corrupt* dalam bahasa Prancis menjadi *corruption* dan dalam bahasa Belanda disalin menjadi istilah *coruptie corruptive*. Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”. Secara harfiah istilah tersebut berarti segala macam perbuatan yang tidak baik, seperti yang dikatakan Andi Hamzah sebagai kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak beroral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.<sup>29</sup>

Mengenai arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara maupun kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, walaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>30</sup>

### **1. Pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi**

Proses pendampingan hukum mempunyai prosedur yang sudah di atur baik itu di dalam KUHAP maupun peraturan lainnya, dalam hal ini Biro Hukum Provinsi yang melakukan pendampingan terkait pegawai ASN yang terlibat perkara kasus pidana korupsi terkait pelaksanaan tugas, pada tahap pemeriksaan di tingkat penyelidikan dan penyidikan yang sebagaimana diatur di dalam

---

<sup>29</sup> H. Jawade Hafidz Arsyad, S.H.,M.H. 2013. *Korupsi dalam Persepektif HAN*. Jakarta Timur. Sinar Grafika. Hal 3

<sup>30</sup> Adami Chazawi. 2016. *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. penerbit PT Rajagrafindo persada, Jakarta, Hal 2

PERMENDAGRI No 12 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (1) Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS.

Biro Hukum Provinsi sudah pernah melakukan pendampingan hukum kepada Pegawai ASN terkait kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai ASN. Proses dalam penerapan pendampingan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi sama halnya seperti pada umumnya yang dilakukan oleh seorang pendamping hukum seperti advokat, hanya saja bila dilihat dari pendampingan yang dilakukan oleh seorang advokat, advokat tersebut melakukan pendampingan setiap tahapan dan hingga putusan tersebut sampai berkekuatan hukum tetap, atau sesuai kesepakatan antara advokat dengan pihak klien. Beda halnya bila dilihat dari peraturan menteri dalam negeri, Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan hanya tahap penyelidikan dan penyidikan kepada Gubernur/Wakil Gubernur, PNS/CPNS Provinsi, dari peraturan tersebut Biro Hukum Provinsi hanya melakukan pendampingan hanya sebatas kepada Pegawai ASN saja, tidak kepada masyarakat awam, beda halnya dengan seorang advokat melakukan pendampingan, advokat melakukan pendampingan secara universal demi kepentingan semua orang (warga masyarakat). Artinya yang didampingi dan yang mendampingi adalah Pegawai ASN pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan termasuk Pegawai ASN di Kabupaten Kota di Sumatera Utara, dalam hal pendampingan hukum.<sup>31</sup>.

Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi ruang lingkup pendampingannya hanya terbatas dan hanya pada tahap penyelidikan dan penyidikan. Dimana penyelidikan berarti serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Sedangkan penyidikan ialah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

---

<sup>31</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Pak Bambang, Pegawai bagian Biro Hukum Setda Provinsi, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai

undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Proses pendampingan hukum yang dilakukan Pegawai Biro Hukum Provinsi hanya memberikan pemahaman hukum seperti sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 : Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Dimana didalam Pasal 15 ayat a. memberikan pemahaman hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan sebagaimana diatur oleh KUHAP yaitu :

Hak-hak saksi dalam pemeriksaan:

1. Pasal 112 ayat (1) KUHAP “Dipanggil sebagai saksi oleh penyidik dengan surat panggilan yang sah serta berhak diberitahukan alasan pemanggilan tersebut”
2. Pasal 113 KUHAP “Berhak untuk dilakukan pemeriksaan di tempat kediamannya jika memang saksi dapat memberikan alasan yang patut dan wajar bahwa ia tidak dapat datang kepada penyidik”
3. Pasal 117 ayat (1) KUHAP “Berhak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun”
4. Pasal 118 KUHAP “Saksi berhak menolak menandatangani berita acara yang memuat keterangannya dengan memberikan alasan yang kuat”

5. Pasal 166 KUHAP “Berhak untuk tidak diajukan pertanyaan yang menjerat kepada saksi”
6. Pasal 177 ayat (1) KUHAP “Berhak atas juru bahasa jika saksi tidak paham bahasa Indonesia”
7. Pasal 178 ayat (1) KUHAP “Berhak atas seorang penerjemah jika saksi tersebut bisu dan/atau tuli serta tidak dapat menulis<sup>32</sup>”

Kewajiban saksi dalam pemeriksaan:

1. Pasal 160 ayat (3) KUHAP ”Sebelum memberi keterangan, saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya”
2. Pasal 167 KUHAP ”Saksi wajib untuk tetap hadir di sidang setelah memberikan keterangannya”
3. Pasal 167 ayat (3) KUHAP "Para saksi dilarang untuk bercakap-cakap”

Memberikan hak dan kewajiban tersangka dalam tahap pemeriksaan sebagaimana diatur oleh KUHAP yang dapat dikelompokkan menjadi dua (2) yaitu:

Hak-hak tersangka dalam pemeriksaan

1. Pasal 50 ayat (1) KUHAP “Segera mendapatkan pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada pengadilan dan diadili”
2. Pasal 51 huruf a KUHAP “Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan di mulai”
3. Pasal 52 KUHAP “Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik”

---

<sup>32</sup> Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

4. Pasal 53 KUHAP “Dalam pemeriksaan penyidikan tersangka berhak mendapatkan juru bahasa”
5. Pasal 54 KUHAP “Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan”
6. Pasal 63 KUHAP “Menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan”

#### Hak-hak tersangka dalam penahanan

1. Pasal 57 KUHAP “Menghubungi penasehat hukum serta menghubungi dan berbicara dengan perwakilan Negara negaranya dalam menghadapi proses perkaranya”
2. Pasal 59 KUHAP “Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat yang berwenang, pada semua tingkat pemeriksaan dalam proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya”
3. Pasal 60 KUHAP “Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang mempunyai hubungan keluarganya atau lainnya dengan tersangka atau terdakwa guna mendapat jaminan bagi penanggungan penahanan ataupun untuk mendapat bantuan hukum”
4. “Memberikan surat dan menerima surat dari penasehat hukumnya dan sanak keluarga setiap kali diperlukan”

5. Pasal 65 KUHAP “Mengusahakan dan mengajukan saksi dan atau seseorang yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya<sup>33</sup>”
6. Pasal 68 KUHAP “Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi”

Pasal 15 huruf b yaitu “Ketentuan hukum acara pidana”

Hukum acara pidana menurut Prof. Dr. Wijono Prodjodikoro, Hukum acara pidana ialah Peraturan yang mengatur tentang bagaimana cara alat-alat perlengkapan pemerintah melaksanakan tuntutan, memperoleh keputusan pengadilan, oleh siapa keputusan pengadilan itu harus dilaksanakan, jika ada seseorang atau sekelompok orang yang melakukan perbuatan pidana.

Menurut Prof. Mulyanto menyebutkan bahwa HAP (Hukum Acara Pidana) adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang memberikan dasar-dasar dan aturan-aturan yang menentukan dengan cara apa dan prosedur macam apa, ancaman pidana yang ada pada suatu perbuatan pidana dapat dilaksanakan apabila ada sangkaan bahwa orang telah melakukan perbuatan pidana. Hukum acara pidana disebut juga hukum formal mengatur cara pemerintahan menjaga kelangsungan pelaksanaan hukum pidana materil.

Berdasarkan pengertian hukum acara pidana tersebut, maka secara sederhana dapat dikatakan bahwa hukum acara pidana keseluruhan ketentuan yang terkait dengan penyelenggaraan peradilan pidana serta prosedur penyelesaian suatu perkara pidana, yang meliputi proses pelaporan dan pengaduan hingga penyelidikan dan penyidikan serta penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan hingga lahirnya putusan pengadilan dan pelaksanaan suatu putusan pidana terhadap suatu kasus pidana.

Pasal 15 huruf c “Mengenai materi delik pidana yang disangkakan”

---

<sup>33</sup> Adi Mansar, dkk, *Hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif Advokat dan bantuan hukum*, 2007, Penerbit Jabal Rahmat, Hal 52

Mengenai materi delik pidana yang disangkakan apakah berkaitan atau tidak dengan tugas kedinasan dan apakah permasalahan hukum yang dipersangkakan itu merupakan delik pidana atau tidak atau hanya sekedar kesalahan administrasi.

Pasal 15 huruf d “Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi”

Lebih lanjut boleh juga disampaikan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi oleh pegawai ASN yang didampingi.

Proses pelaksanaan pendampingan bahwa Pegawai ASN yang terlibat perkara hukum harus mengajukan permohonan kepada Biro Hukum melalui SKPD yang bersangkutan, Sesuai Surat edaran yang dikeluarkan oleh Gubernur Sumatera Utara Nomor 180/8883/2019 Tentang Pemeriksaan ASN terkait pengaduan Masyarakat. Surat edaran itu berisi perintah bahwa ASN yang akan diperiksa KPK dan penegak hukum harus melapor dan mendapat izin dari Gubernur. pihak ASN yang terlibat harus melakukan permohonan terlebih dahulu mengenai kasus perkara apa yang sedang dihadapinya, dalam tahapan ini pegawai ASN yang dipanggil untuk didengar keterangannya menyampaikan permohonannya kepada Kepala Biro Hukum Provinsi.

Setelah melakukan Permohonan kepada Biro Hukum dan memenuhi semua persyaratan, Gubernur mengeluarkan surat perintah tugas yang di tanda tangani Setda Provsu atas nama Gubernur. Keluarnya surat perintah yang di tandatangani Setda Provsu Setelah ditandatangani, selanjutnya Biro Hukum bisa menerima kuasa dan berhak mendampingi yang bersangkutan untuk dipanggil pihak berwajib seperti Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK, untuk dimintai keterangannya baik dia sebagai saksi maupun tersangka<sup>34</sup>.

Hasil wawancara kepada Pegawai Biro Hukum Provinsi jumlah Pegawai ASN yang didampingi oleh Biro Hukum Provinsi pada tahun 2019 berkisar

---

<sup>34</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Pak Bambang, Pegawai bagian Biro Hukum Setda Provinsi, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai



sekitar 50 orang Pegawai ASN, hal ini menunjukkan bahwa efektivitas Biro Hukum dalam melaksanakan tugas, fungsi organisasi mencapai tujuan yang direncanakan sebelumnya tercapai, dengan kata lain sasaran tercapai karena adanya proses kegiatan.

Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana secara umum termasuk korupsi yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi dengan berkoordinasi dengan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri, guna memberikan pemahaman hukum kepada yang bersangkutan antara lain :

- Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan
- Ketentuan hukum acara pidana
- Mengenai materi delik pidana yang disangkakan
- Hal-hal lain dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Pegawai ASN Biro Hukum dalam hal mendampingi, setelah selesai pemeriksaan yang dilakukan Aparatur penegak hukum melaporkan hasil pemeriksaannya kepada Kepala Biro Hukum dan untuk selanjutnya Kepala Biro Hukum menyampaikan hasil tersebut kepada Gubernur melalui sekretaris Daerah Provinsi.

Bantuan hukum dalam perkara pidana dapat diberikan sejak dari adanya laporan kepada polisi, atau sejak dilakukan pemeriksaan oleh polisi terhadap saksi atau tersangka. Juga dapat dimintakan bantuan hukum dalam pemeriksaan pada jaksa melakukan pemeriksaan, serta termasuk pula ketika perkara diperiksa oleh hakim di depan persidangan.

Proses pemeriksaan yang dilaksanakan oleh polisi, jaksa, dan hakim pada tingkat masing-masing harus dilaksanakan dengan tanpa ada paksaan, tekanan dari siapapun dan atau dalam bentuk apapun, akan tetapi saksi wajib memberikan

keterangan yang sebenarnya (apa yang terjadi atau apa yang dialami atau apa yang dilihat atau apa yang diketahui).<sup>35</sup>

Peran dan fungsi yang dilakukan oleh pendamping hukum meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan atau kepolisian) atau beracara di muka pengadilan.

Kehadiran pendamping hukum pada setiap pemeriksaan penyidikan dan penyelidikan paling tidak mencegah penyidik mengeluarkan luapan emosi dalam pemeriksaan. Dari segi psikologis kehadiran pendamping hukum dalam pemeriksaan, mendorong tersangka maupun saksi lebih berani mengemukakan kebenaran yang dimiliki dan diketahuinya, lebih lagi karena adanya asas "*presumption of innocense*" masih tetap pada tersangka. Seorang baru dinyatakan bersalah apabila telah ada keputusan hukum yang tetap dari pengadilan.

Hak pendamping hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan adalah bersifat fakultatif dalam arti hak itu tidak dapat dipaksakan kepada pejabat penyidik yaitu semata-mata tergantung kepada kehendak dan pendapat penyidik, apakah dia akan memperbolehkan atau tidak penasehat hukum mengikuti jalannya pemeriksaan penyidikan. Berkaitan dengan Penyidikan terhadap tersangka ini dimulai dengan pemanggilan terhadap tersangka dengan alasan yang jelas, diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan waktu yang wajar pada saat diterimanya panggilan tersebut.

Peran pendamping di tingkat penyidikan di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana ada proses penangkapan, penggeledahan. Pada tahap penggeledahan peran pendamping hukum di sini mengecek apakah penggeledahan sudah dengan surat izin pengadilan negeri setempat atau tidak dan dalam setiap kali memasuki rumah apakah disaksikan oleh kepala desa dan dua orang saksi atau tidak Sebagai penasihat hukum dalam hal mendampingi di tingkat penyidikan

---

<sup>35</sup> Op,Cit. A Patra M. Zen. Hal 51

hanya mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta mendengar pemeriksaan saja.

Dalam perkara tindak pidana korupsi penyidikan tidak hanya dilakukan kepolisian tetapi juga dilakukan oleh kejaksaan maupun pihak KPK tergantung dimana laporan tindak pidana korupsi itu masuk. Tersangka maupun saksi diarahkan secara benar dan bila terjadi pelanggaran terhadap Peraturan harus menegur dikhawatirkan nantinya haknya tersangka dilanggar sehingga merugikan tersangka karena tidak sesuai dengan peraturan. Peran pendamping hukum dalam penyidikan kepada kliennya secara garis besar yaitu mendampingi pemeriksaan oleh penyidik yang sifatnya pasif artinya mendengar dan melihat proses penyidikan. Sebagai pendamping tidak boleh menjawab atau memberitahu jawaban yang diajukan penyidik, akan tetapi pendamping hanya meluruskan sesuatu yang janggal saja apabila tidak sesuai dengan aturan artinya tersangka ini dilindungi dan diperlakukan sesuai peraturan jangan sampai terjadi suatu pemaksaan atau tersangka ini dirugikan dalam proses penyidikan.

Proses pendamping di tingkat penyidikan maupun penyelidikan yaitu dengan memberikan pendampingan kepada tersangka bahwa dalam pemeriksaan tidak boleh ada paksaan maksudnya dalam pemeriksaan seorang tersangka apakah penyidik yang memeriksa memberikan/melakukan pertanyaan kepada tersangka yang sifatnya menjerat dimana seolah-olah tersangka ini telah terbukti melakukan tindak pidana yang dilakukannya sehingga tugas pendamping hukum untuk selalu meluruskan kepada penyidik dalam pendampingan ketika ada unsur pemaksaan maupun tekanan terhadap tersangka, kemudian pendamping hukum harus mengingatkan kepada penyidik dan atau memberikan masukan kepada penyidik agar tidak melakukan penekanan atau ancaman kepada tersangka<sup>36</sup>.

---

<sup>36</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Pak Bambang, Pegawai bagian Biro Hukum Setda Provinsi, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai

## **2. Pendampingan hukum yang dilakukan advokat**

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 yang diundangkan pada tanggal 5 April 2003 merupakan sejarah emas dalam keadvokatan Indonesia. Dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tersebut profesi pengacara, penasehat hukum dan konsultan hukum disatukan dan disebut sebagai advokat, yang selama ini terkotak-kotak. Selain hal tersebut, advokat berkedudukan sebagai penegak hukum yang sejajar dengan penegak hukum yang lain, seperti hakim, jaksa, dan polisi.

Berdasarkan Undang-undang No. 18 Tahun 2003, organisasi advokat diberikan kewenangan untuk mengatur diri sendiri terutama untuk melakukan pengangkatan advokat. Organisasi advokat yang dimaksud adalah Peradi. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 ditentukan :

“Pengangkatan Advokat dilakukan oleh Organisasi Advokat.”

Pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat (Peradi) dan hal ini ditegaskan lagi dalam pasal 7 ayat (1) Anggaran Dasar Peradi. Persyaratan utama dalam pengangkatan advokat yang harus dipenuhi oleh calon advokat adalah bahwa seseorang telah lulus dari perguruan tinggi dengan latar belakang pendidikan hukum dan telah mengikuti pendidikan khusus yang dilaksanakan oleh organisasi advokat serta lulus ujian yang diselenggarakan Peradi.

Pasal 3 Undang-undang No. 18 Tahun 2003, seorang calon advokat mempunyai kualifikasi untuk melakukan praktek dengan harus memenuhi persyaratan berikut :

1. Warga Negara Indonesia
2. Bertempat tinggal di Indonesia
3. Tidak berstatus sebagai pegawai negeri sipil atau pejabat Negara
4. Berusia sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun

5. Berijazah sarjana yang berlatar belakang pendidikan tinggi hukum
6. Mengikuti pendidikan khusus profesi advokat
7. Lulus ujian yang dilakukan oleh organisasi advokat
8. Magang sekurang-kurangnya dua tahun terus-menerus pada kantor advokat
9. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak kejahatan yang diancam pidana penjara lima tahun atau lebih
10. Berperilaku baik, jujur, bertanggung jawab, adil, dan mempunyai integritas yang tinggi<sup>37</sup>.

Melihat kinerja Advokat sebagai pemberi jasa hukum, bahwa advokat sebagai profesi yang bebas, mandiri, dan bertanggung jawab dalam menegakkan hukum, dan juga peran advokat berbeda dengan penegak hukum lainnya seperti polisi, hakim, jaksa yang mewakili Negara dan pemerintahan. Karena tugas advokat sebagai pemberi jasa hukum kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan hukum dan kinerjanya sebagai pendamping hukum.

Peran dan fungsi advokat dapat dilihat dalam Undang-undang Advokat. Dalam pasal 1 ayat (1), ketentuan fungsi dan peran advokat selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

*“Advokat adalah orang yang berprofesi memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini<sup>38</sup>”*

Definisi diatas dapat diketahui bahwa peran dan fungsi advokat meliputi pekerjaan baik yang dilakukan di pengadilan maupun di luar pengadilan tentang masalah hukum pidana atau perdata, seperti mendampingi klien dalam tingkat

---

<sup>37</sup> Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>38</sup> V. Harlen Sinaga, Dkk, *Dasar-dasar Profesi Advokat, 2011*, Jakarta, Penerbit erlangga Hal 20

penyelidikan dan penyidikan (di kejaksaan ataupun kepolisian) atau beracara di muka pengadilan.

Pengkategorian tugas-tugas yang dilakukan advokat ke dalam masalah hukum pidana atau perdata di pengadilan sebetulnya dianggap kurang tepat, karena masalah ini masalah hukum telah berkembang sedemikian pesat. Misalnya, masalah hukum yang timbul antara warga masyarakat dan pejabat tata usaha Negara harus dibawa ke pengadilan tata usaha Negara dan sengketa tentang hasil pemilihan kepala daerah dahulu tidak masuk dalam tatanan hukum Indonesia. Karena itu, untuk mencakup seleuruh masalah hukum ini, dapat dikatakan bahwa tugas dan peran advokat meliputi masalah-masalah hukum publik (*public law*) dan hukum perdata (*private law*).

Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara badan publik dan badan publik atau antara badan publik dan perorangan, yang singkatnya mengatur hubungan Negara dan warganya. Sementara itu, hukum perdata diartikan sebagai hukum yang mengatur hak dan kewajiban orang perorangan dan korporasi.

Ruang lingkup pekerjaan advokat yang berkaitan dengan pengadilan di atas disebut pekerjaan litigasi, suatu bidang yang lebih dahulu dikerjakan advokat, sehingga orang banyak salah paham bahwa pekerjaan advokat hanya terbatas pada bidang tersebut. Bahkan dikatakan dikatakan bahwa pekerjaan advokat hanya sepenuhnya berkaitan dengan perkara gugatan, suatu pemahaman yang dapat muncul karena dunia advokat hanya berkaitan dengan perkara perdata<sup>39</sup>.

Melihat perkembangannya, sebetulnya masih terdapat banyak pekerjaan advokat di luar bidang litigasi, yang disebut sebagai pekerjaan non-litigasi.

Cara bertindak menangani perkara yang dilakukan advokat meliputi :

- a. Surat-surat yang dikirim oleh advokat kepada teman sejawatnya dalam suatu perkara dapat ditunjukkan kepada hakim apabila dianggap perlu

---

<sup>39</sup> Ibid. hal 29

kecuali surat-surat yang bersangkutan dibuat membubuhi catatan “*San Prejudice*”

- b. Isi pembicaraan atau korespondensi dalam rangka upaya perdamaian antara advokat akan tetapi tidak berhasil, tidak dibenarkan untuk digunakan sebagai bukti dimuka pengadilan.
- c. Dalam perkara perdata yang sedang berjalan, advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila bersama-sama dengan Advokat pihak lawan, dan apabila ia menyampaikan surat, termasuk surat yang bersifat “*ad informasndum*” maka hendaknya seketika itu tembusan dari suatu tersebut wajib diserahkan atau dikirimkan pula kepada Advokat pihak lawan.
- d. Dalam perkara pidana yang sedang berjalan, Advokat hanya dapat menghubungi hakim apabila sama-sama dengan jaksa penuntut umum.
- e. Advokat tidak dapat dibenarkan mengajari dan atau mempengaruhi saksi-saksi yang diajukan oleh pihak lawan dalam perkara perdata atau jaksa penuntut umum dalam perkara pidana
- f. Advokat bebas mengeluarkan pernyataan-pernyataan atau pendapat yang di kemukaan dalam sidang pengadilan dalam rangka pembelaan dalam suatu perkara yang menjadi tanggung jawab baik dalam sidang terbuka maupun dalam sidang tertutup yang dikemukakan secara proporsional dan tidak berlebihan dan untuk itu memiliki imunitas hukum baik perdata maupun pidana.
- g. Advokat mempunyai kewajiban untuk memberikan bantuan hukum secara Cuma-Cuma (*pro-deo*) bagi orang yang tidak mampu
- h. Advokat wajib menyampaikan pemberitahuan tentang putusan pengadilan mengenai perkara yang ia tangani kepada kliennya pada waktunya.

Pasal 4 ayat (1). Sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dalam mendampingi dengan bersunggu-sunggu di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya. Sumpah atau janji yang dilakukan oleh seorang Advokat dilakukan dengan pelafalan yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang Advokat Pasal 4 ayat (2).

Setiap menjalankan profesinya, seorang advokat dalam memberi jasa hukum kepada kliennya, advokat tidak boleh mengabaikan atau menelantarkan kepentingan kliennya. Bersikap, bertingkah laku, bertutur kata, atau mengeluarkan pernyataan yang menunjukkan sikap tidak hormat terhadap hukum, Dikarenakan, itu suatu tindakan yang melanggar Undang-undang Advokat, Dengan kata lain, Advokat haruslah profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai pemberi jasa hukum, serta tidak boleh mengabaikan kepentingan kliennya sampai masalah hukumnya selesai

Dari pembahasan di atas bisa dilihat bahwa proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi sama halnya seperti pada umumnya, hanya saja proses pendampingan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi hanya sebatas tahapan penyelidikan dan penyidikan dan memberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang disangkakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi. Serta hanya khusus kepada pihak ASN saja Biro Hukum provinsi melakukan pendampingan terkait pelaksanaan tugas kedinasan.

### **C. Hambatan Dan Solusi Yang Dihadapi Biro Hukum Provinsi Dalam Mendampingi ASN Yang Terlibat Perkara Pidana Korupsi**

Kedudukan pegawai Negeri sipil Negara didasarkan pada UU No. 5 Tahun 2014 sebagai unsur aparatur Negara yang melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh pimpinan instansi pemerintah serta harus bebas dari pengaruh dan



intervensi semua golongan dan partai politik. Atas dasar itu, maka pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai :

1. Pelaksanaan kebijakan publik yang dibuat pejabat Pembina;
2. Pelayanan publik yang berkualitas dan profesional;
3. Perikat dan pemersatu bangsa.

Tugas dan fungsi pegawai Aparatur sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugas Negara, pemerintahan, dan pembangunan. Rumusan kedudukan pegawai ASN didasarkan pada pokok-pokok pikiran bahwa pemerintah tidak hanya menjalankan fungsi umum pemerintahan tetapi juga harus mampu melaksanakan fungsi pembangunan atau dengan kata lain pemerintah bukan hanya menyelenggarakan tertib pemerintahan tetapi juga harus mampu menggerakkan dan memperlancar pembangunan untuk kepentingan rakyat banyak.

Pegawai Aparatur Sipil Negara memiliki peran strategis untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dalam rangka mencapai tujuan Negara. Kelancaran pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan nasional terutama sekali tergantung pada kesempurnaan pegawai Aparatur Sipil Negara.

Melihat konteks hukum publik, pegawai ASN bertugas membantu presiden sebagai kepala pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan, tugas melaksanakan peraturan perundang-undangan, dalam arti kata wajib mengusahakan agar setiap peraturan perundang-undangan ditaati oleh masyarakat. Di dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan pada umumnya, kepada ASN melalui jabatan Pegawai Negeri Sipil diberikan tugas kedinasan untuk di laksanakan sebaik-baiknya. Sebagai abdi Negara seorang pegawai Aparatur Sipil Negara juga wajib setia dan taat kepada Pancasila sebagai falsafah dan ideologi Negara, kepada UUD NKRI 1945, kepada Negara dan kepada Pemerintah.

Selain sebagai aparatur Negara, pegawai Aparatur Sipil Negara ditempatkan juga sebagai abdi Negara dan abdi masyarakat yang dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, karenanya ia harus mempunyai kesetiaan, ketaatan penuh terhadap Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara, dan Pemerintah sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengerahkan segala upaya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan serta pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna.<sup>40</sup>

Setiap melaksanakan tugas yang dilakukan oleh Pegawai ASN sering kali Pegawai ASN dalam pelaksanaan tugasnya di hadapi dengan Problem yang ada dan hambatan-hambatan yang dihadapi olehnya, tidak jarang sekali pihak ASN dalam menjalankan tugasnya berjalan mulus seperti yang sudah ditetapkan pada umumnya.

Menurut KBBI Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana dengan baik. Hambatan pelaksanaan tugas dapat bersumber dari dalam (intern) dan dari luar (ekstern) lembaga atau institusi. Hambatan tersebut dapat mengurangi nilai kinerja dari seseorang yang hendak melakukan tugas-tugasnya, sehingga bisa saja tugas-tugas tersebut tidak terlaksana dengan baik atau kurang memuaskan.

Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi dapat terjadi karena beberapa faktor yaitu:

### **1. Hambatan Keterbatasan keahlian Oleh Pegawai ASN Biro Hukum Provinsi**

Hambatan dalam pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi tersebut misalnya bisa dilihat dari sisi pihak Pegawai ASN Biro Hukum yang masih keterbatasan keahlian berpraktek dalam hal pendampingan hukum, karena pada dasarnya tidak ada pelatihan khusus dalam praktek pendampingan

---

<sup>40</sup> Op.Cit., Sri Hartini. Hal 43

baik itu sebelum menjadi ASN maupun sesudah diangkat menjadi ASN<sup>41</sup>, yang seperti halnya yang dilakukan oleh orang yang mahir dalam pendampingan hukum seperti seorang advokat.

Pada dasarnya tugas Profesional ASN ialah sebagai pelaksana pelayanan publik sebagaimana Pegawai Aparatur Sipil Negara berfungsi sebagai:

1. Pelaksana kebijakan publik yang dibuat pejabat Pembina
2. Pelayan publik yang berkualitas dan profesional;
3. Perekat dan pemersatu bangsa.

Tugas dan fungsi pegawai Aparatur Sipil Negara diarahkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, jujur, adil, dan merata dalam penyelenggaraan tugasnya.

Tugas pendampingan hukum dalam proses beracara di setiap tahapan membutuhkan keahlian khusus sebagaimana yang sudah ditetapkan. Pelaksana pemberian bantuan hukum sama halnya pada umumnya, akan tetapi mempunyai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk memberikan bantuan hukum kepada orang yang membutuhkan jasa tersebut.

Pengertian bantuan hukum ialah jasa hukum yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum secara Cuma-Cuma kepada penerima bantuan hukum.

Sekurang-kurangnya bantuan hukum tersebut harus meliputi :

- a. Memberikan pelayanan hukum (legal service)
- b. Memberikan nasihat hukum (legal advice), dengan peran sebagai penasihat hukum (legal adviser)
- c. Memberi pendapat hukum (legal opinion)

---

<sup>41</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Pak Bambang, Pegawai bagian Biro Hukum Setda Provinsi, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai

- d. Mempersiapkan dan menyusun kontrak (legal drafting)
- e. Memberikan informasi hukum
- f. Membela dan melindungi hak asasi manusia
- g. Memberikan bantuan hukum Cuma-Cuma kepada masyarakat yang tidak mampu dan lemah
- h. Mendampingi klien yang dipaksa, ditahan atau ditangkap aparat penegak hukum baik atas tuduhan melakukan tindak pidana atau tidak
- i. Mewakili dan membela kepentingan hukum klien di dalam maupun di luar pengadilan atau tribunal.

Tugas dari antara pegawai ASN Biro Hukum Provinsi dan pengacara profesional (Advokat) mempunyai tugas yang berbeda, pada sisi lain bahwa tugas pegawai ASN secara umum melaksanakan tugas sebagai pelaksana hukum, sedangkan advokat sebagai penegak hukum.

Pada pembahasan ini sudah jelas pengetahuan advokat lebih paham dibandingkan dengan pegawai ASN walaupun sama-sama di bidang hukum.

## **2. Hambatan karena pembatasan Peraturan perundang-undangan**

Hambatan dalam pelaksana pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pegawai ASN Biro Hukum Provinsi selanjutnya iyalah pembatasan karena adanya peraturan perundang-undangan, dimana Pegawai Biro Hukum mempunyai kewenangan hanya sebatas pendampingan pada tahap penyelidikan dan penyidikan kasus perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur, PNS/CPNS Provinsi. Hal ini bisa dilihat bahwa pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No 12 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah di dalam Pasal 13 ayat 1 Biro Hukum Provinsi melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang dilakukan oleh Gubernur/Wakil Gubernur dan CPNS/PNS Provinsi. Serta Pasal 15 menyebutkan Pendamping hukum

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14, memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. Mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan;
- b. Ketentuan hukum acara pidana;
- c. Mengenai materi delik pidana yang disangkakan;
- d. Hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Biro Hukum dalam mendampingi Pegawai ASN yang terlibat perkara pidana korupsi hanya mempunyai kewenangan dalam menjalankan tugasnya hanya sebatas dalam ketentuan Permendagri tersebut. Dan juga melihat Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat. menunjukkan Pasal 1 Undang-undang tersebut dikatakan bahwa Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik didalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-undang ini.

Pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa Jasa Hukum adalah jasa yang diberikan Advokat berupa memberikan konsultasi hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela, dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien.

Pasal 3 ayat (1) Untuk dapat diangkat menjadi Advokat harus memenuhi persyaratan sebagai berikut. Huruf c. tidak berstatus sebagai pegawai negeri atau pejabat Negara.

Pasal 31 disebutkan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja menjalankan pekerjaan profesi Advokat dan bertindak seolah-olah sebagai Advokat, tetapi bukan Advokat sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini,

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta) rupiah”<sup>42</sup>.

Undang-undang Advokat tersebut bila dilihat menunjukkan bahwa, suatu pembatasan kewenangan dalam mendampingi Pegawai ASN yang terlibat perkara pidana. Dengan adanya Undang-undang tersebut serta juga sanksi ini, menunjukkan bahwa pembatasan serta juga sanksi yang ada di dalam Undang-undang Advokat, pihak Pegawai ASN Biro Hukum merasa tidak berani untuk bertindak lebih ataupun melakukan seluruh kemampuannya dalam mendampingi Pegawai ASN yang terlibat perkara pidana dikarenakan adanya sanksi pidana yang sudah ditetapkan Undang-undang tersebut yaitu didalam Pasal 31.

Keterbatasan kewenangan pendampingan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi ini merupakan pembatasan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 12 Tahun 2014 dan Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menunjukkan bahwa porsi suatu peran dan tugas suatu pendamping hukum sudah ditetapkan berdasarkan Undang-undang, hanya saja untuk beracara dalam pendampingan hukum di dalam pengadilan maupun di luar pengadilan seorang advokatlah yang lebih handal, sedangkan ASN mempunyai tugas dan perannya yang lebih handal dalam pelayanan masyarakat sebagaimana yang diatur didalam Undang-undang ASN<sup>43</sup>.

### **3. Kurangnya Informasi Dari Pihak Pegawai ASN Yang Terlibat Perkara Hukum**

Minimnya informasi mengenai pendampingan hukum yang dilakukan Biro Hukum Provinsi dari pihak pegawai ASN membuat Biro Hukum Provinsi tidak melakukan pendampingan hukum kepada pegawai ASN yang terlibat dalam permasalahan hukum. Serta juga dari pihak ASN yang berhadapan hukum lambat melaporkan permasalahannya kepada Biro Hukum Provinsi. Hal ini membuat pegawai ASN yang hak-haknya tidak terlindungi dengan baik.

---

<sup>42</sup> Undang-undang No. 18 Tahun 2003 Tentang Advokat

<sup>43</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Pak Bambang, Pegawai bagian Biro Hukum Setda Provinsi, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai

Minimnya sosialisasi pendampingan hukum yang dilakukan Biro Hukum Provinsi bagi ASN Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang berhadapan dengan hukum dalam pelaksanaan tugas kedinasan, pada prinsipnya sudah dianggap telah tersosialisasi serta juga terpublikasi di dalam peraturan perundang-undangan terkait pendampingan hukum, karena pada dasarnya bahwa Biro Hukum Provinsi yang merupakan tugas dan fungsinya adalah bantuan hukum dan perlindungan hukum.

Akan tetapi pada umumnya banyak para pegawai ASN Provinsi berhadapan dengan permasalahan hukum dalam tugas kedinasan tidak atau belum memanfaatkan jasa Pendampingan hukum yang dilakukan Biro Hukum Provinsi dalam tahap Penyelidikan dan penyidikan, dengan alasan-alasan tertentu.

Kurangnya informasi dari pihak pegawai ASN bahwa adanya peraturan-peraturan yang memberikan layanan perlindungan hukum bagi pegawai ASN yang menjalankan tugas kedinasannya sangat disayangkan, karena pada dasarnya adanya peraturann-peraturan tersebut merupakan bantuan dari pemerintah sendiri serta juga merupakan fasilitas dari pemerintah yang diberikan kepada pegawai ASN<sup>44</sup>.

### **Solusi Dari Hambatan Pendampingan Biro Hukum Provinsi**

peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Tugas, Fungsi Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Biro Hukum Provinsi Bagian Bantuan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Biro dalam penyelenggaraan urusan penanganan sengketa bantuan hukum dan perlindungan hak asasi manusia, serta penyelenggaraan urusan ketatausahaan Biro Hukum.

Bagian sengketa dan bantuan Hukum mempunyai uraian tugas pada pasal 19 ayat (1):

---

<sup>44</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Biro Hukum Provinsi Pak Bambang, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai

Huruf e : melaksanakan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pengendalian penyelenggaraan penanganan sengketa dan bantuan hukum, sesuai standar yang ditetapkan.

Huruf k : melaksanakan komunikasi, informasi dan publikasi di bidang penanganan perkara sengketa hukum dan bantuan hukum, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Huruf m : melaksanakan kerjasama dan hubungan antar lembaga atas penyelesaian perkara, sengketa dan bantuan hukum;

Dari peraturan Gubernur yang disebutkan di atas jelas menunjukkan bahwa solusi dalam hambatan pendampingan yang dilakukan Pegawai Biro Hukum Provinsi harus melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam bantuan hukum berupa pendampingan yang dilakukan oleh Pegawai Biro Hukum Provinsi kepada Pegawai ASN Provinsi, dan juga di Permendagri No 12 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri<sup>45</sup>.

Melihat juga dengan hasil wawancara dengan Biro Hukum Provinsi, dari hasil wawancara mereka melakukan koordinasi kepada pihak-pihak terkait dalam menjalankan tugas kedinasan.

Dalam rangka pemberian bantuan hukum berupa pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi terhadap tersangka dan saksi terkait tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh ASN, meningkatkan koordinasi antara pihak-pihak terkait, maka hambatan pendampingan hukum menjadi terpenuhi dan menjadi seimbang.

---

<sup>45</sup> Hasil Wawancara dengan Narasumber Biro Hukum Provinsi Pak Bambang, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai



Meningkatkan koordinasi dengan pihak terkait juga telah dilakukan Biro Hukum Provinsi dengan cara melakukan komunikasi mengenai proses pendampingan hukum bagi Pegawai ASN yang terlibat tindak pidana korupsi.

## **BAB IV**

### **Kesimpulan dan Saran**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dari pembahasan bisa dilihat pengaturan pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi mengacu kepada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penangan Perkara Di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan mengacu kepada Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2017 tentang Tugas , Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara

2. Proses pendampingan hukum yang dilakukan oleh Pegawai Biro Hukum Provinsi sama halnya seperti pada umumnya, hanya saja yg membedakan proses pendampingan yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi hanya sebatas tahapan penyelidikan dan penyidikan serta memberi pemahaman mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan pemeriksaan, ketentuan hukum acara pidana, mengenai materi delik pidana yang disangkakan dan hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi. Serta hanya khusus kepada pihak ASN saja Biro Hukum melakukan pendampingan terkait pelaksanaan tugas kedinasan.

3. Hambatan yang dihadapi Pegawai Biro Hukum Provinsi dalam mendampingi ASN yang terlibat perkara pidana korupsi yaitu :

- a. Hambatan keterbatasan keahlian oleh Pegawai Biro Hukum Provinsi
- b. Hambatan karena pembatasan Peraturan Perundang-undangan
- c. Kurangnya informasi dari pihak Pegawai ASN

Solusi dari hambatan pendampingan Pegawai Biro Hukum Provinsi dalam mendampingi ASN yang terlibat perkara pidana korupsi yaitu selalu

berkoordinasi kepada pihak terkait sebagaimana disebutkan di peraturan Gubernur jelas menunjukkan bahwa solusi dalam hambatan pendampingan yang dilakukan Biro Hukum Provinsi harus melakukan koordinasi kepada pihak terkait dalam bantuan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi kepada Pegawai ASN Provinsi, dan juga di Permendagri No 12 Tahun 2014 Pasal 13 ayat (2).

## B. Saran

1. Pemerintah seharusnya memberikan pendidikan serta pelatihan kepada pegawai ASN Biro Hukum dalam hal pendampingan, agar nantinya pendampingan hukum yang dilakukan Biro Hukum Provinsi semakin profesional kedepannya.
2. Pemerintah seharusnya mengeluarkan peraturan yang baru terkait pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi, agar Biro Hukum Provinsi lebih terjamin oleh Negara dalam hal pendampingan dan juga mendapatkan perlindungan lebih baik lagi.
3. Biro Hukum seharusnya melakukan sosialisasi rutin kepada Pegawai-pegawai pemerintahan terkait adanya pendampingan hukum yang dilakukan oleh Biro Hukum Provinsi, agar apabila ada pihak Pegawai ASN yang terlibat kasus pidana bisa mendapatkan bantuan hukum berupa pendampingan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Enny Agustina, 2019. *Sengketa Kepegawaian dalam peradilan tata usaha*. Depok: PT Rajagrafindo Persada

Sri Hartini dan Tedi Sudrajat. 2018, *Hukum Kepegawaian di Indonesia (edisi kedua)*. Jakarta Timur : Sinar grafari

Ida Hanifa, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa Fakultas Hukum UMSU*. Medan : Pustaka Prima

Muh. Kadarisman, 2018. *Manajemen Aparatur Sipil Negara*. Depok. PT Rajagrafindo persada

Bambang rudito, dkk. 2016. *Aparatur Sipil Negara pendukung reformasi birokrasi*. Jakarta: kencana.

Djoko Prakoso, 1992, *Tindak pidana pegawai negeri sipil*. Jakarta: Sinar Grafika

Munir Fuady. 2015. *Hak asasi tersangka pidana*. Jakarta kencana.

Aminuddin Ilmar. 2014. *Hukum Tata Pemerintahan*, Prenadamedia Grup, Jakarta,

Andi Pangerang moenta. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Pemerintahan Daerah*. Depok, Raja Grafindo Persada.

M. Yahyya Harahap. 2009. *Pembahasan permasalahan dan penerapan kuhap penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: sinar grafika.

H. Jawade Hafidz Arsyad. 2013. *Korupsi dalam Persepektif HAN*. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

Adami Chazawi. 2016. *Hukum pidana korupsi di Indonesia*. Jakarta: penerbit PT Rajagrafindo persada,

Adi Mansar. 2007. *Hukum acara pidana Indonesia dalam perspektif Advokat dan bantuan hukum*. Penerbit Jabal Rahmat,

V. Harlen Sinaga. 2011 *Dasar-dasar Profesi Advokat*. Jakarta, Penerbit erlangga.

A Patra M. Zen. 2006. *Panduan Bantuan Hukum Di Indonesia*. Jakarta. Diterbitkan atas kerjasama YLBHI dan PSHK.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Undang-undang No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat

Undang-Undang No. 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

Undang-undang No 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Permendagri No 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 37 Tahun 2016

Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 58 Tahun 2017

## **C. SKRIPSI DAN JURNAL**

<https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/2060>

Peran Advokat Dalam Pendampingan Hukum

<http://e-journal.uajv.ac.id/5980/1/JURNAL%20HK10030.pdf>

Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras Yang Terjadi Di Kabupaten Sleman

## **D. INTERNET**

## **E. HASIL WAWANCARA**

Hasil Wawancara dengan Narasumber Pak Bambang, Pegawai bagian Biro Hukum Setda Provinsi, pada 27 Oktober 2020, Pukul 09:00 WIB sampai dengan selesai